



LAPORAN KINERJA INTERIM TRIWULAN III TA 2022

**LOKA POM DI KABUPATEN
SORONG**

 0811-4860-080

 @lokapom.sorong

 Jalan Nangka, Aimas, Papua Barat

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	1
KATA PENGANTAR	2
IKHTISAR EKSEKUTIF	3
BAB I	5
PENDAHULUAN	5
1.2. GAMBARAN UMUM ORGANISASI	6
1.3. STRUKTUR ORGANISASI	8
1.4. ISU STRATEGIS	9
2. SISTEMATIKA PENYAJIAN	13
BAB II	15
PERENCANAAN KINERJA	15
1. Visi	15
2. Misi	17
3. Budaya Organisasi	24
4. Tujuan	25
5. Sasaran Strategis	25
BAB III	47
AKUNTABILITAS KINERJA	47
3.1 CAPAIAN KINERJA	47
3.2. REALISASI ANGGARAN	77
BAB IV	83
PENUTUP	83
A. KESIMPULAN	83
B. SARAN	83

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas kasih dan karunia-Nya sehingga Loka POM di Kabupaten Sorong senantiasa hadir dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat serta dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Loka POM di Kabupaten Sorong Triwulan III (TW III) tahun 2022.

Laporan Kinerja Triwulan III tahun 2022 Loka POM di Kabupaten Sorong, selain untuk mempertanggungjawabkan kinerja kepada Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagai instansi induk, laporan kinerja ini juga berfungsi sebagai sarana evaluasi Loka POM di Kabupaten Sorong atas pencapaian kinerja, serta memperbaiki dan menetapkan strategi dalam penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Dalam Laporan Kinerja Interim Triwulan III Loka POM di Kabupaten Sorong Tahun 2022 tertuang isu strategis yang sedang dihadapi saat ini, pengukuran capaian kinerja terhadap target dan realisasi kinerja Triwulan III tahun 2022, serta evaluasi dan hasil analisis terhadap pengukuran kinerja serta realisasi anggaran. Dengan diterbitkannya Laporan Kinerja TW III ini, diharapkan dapat memberikan informasi, gambaran dan manfaat yang nyata, akurat, relevan dan transparan kepada masyarakat dan pihak-pihak yang berkepentingan. Saran dan kritik membangun sangat kami harapkan.

Akhirnya, kami ucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan kepada Loka POM di Kabupaten Sorong dalam melaksanakan tugas pengawasan obat dan makanan di Kabupaten Sorong.

Aimas, 19 Oktober 2022

Kepala Loka POM di Kabupaten Sorong



Riyanto

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Interim triwulan III Loka POM di Kabupaten Sorong Tahun 2022 merupakan bentuk pertanggungjawaban untuk pencapaian sasaran strategis pada triwulan III tahun 2022 mengacu pada Renstra Loka POM di Kabupaten Sorong tahun 2022-2024 yang terdiri dari 9 sasaran strategis dengan 19 indikator kinerja utama. Dari 9 sasaran strategis, diperoleh 2 sasaran strategis memperoleh capaian “Belum Memenuhi Ekspektasi”, 1 sasaran strategis dengan capaian “Tidak Memenuhi Ekspektasi”, 5 sasaran strategis dengan capaian “Memenuhi Ekspektasi”, dan 1 sasaran strategis yang baru bisa diukur pada akhir tahun. Pernyataan pencapaian tiap sasaran strategis adalah sebagai berikut:

1. Pada Triwulan III tahun 2022 Loka POM di Kabupaten Sorong berhasil mewujudkan Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing – masing wilayah kerja UPT dengan NPS sebesar 88,19% dengan kriteria “Belum Memenuhi Ekspektasi”.
2. Pada Triwulan III tahun 2022 Loka POM di Kabupaten Sorong berhasil meningkatkan efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT dengan NPS sebesar 115,98% dengan kriteria “Memenuhi Ekspektasi”.
3. Pada Triwulan III tahun 2022 Loka POM di Kabupaten Sorong berhasil meningkatkan efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing–masing wilayah kerja UPT dengan NPS sebesar 103,54% dengan kriteria “Memenuhi Ekspektasi”.
4. Pada Triwulan III tahun 2022 Loka POM di Kabupaten Sorong berhasil meningkatkan efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing–masing wilayah kerja UPT dengan NPS sebesar 110,19% dengan kriteria “Memenuhi Ekspektasi”.
5. Pada Triwulan III tahun 2022 Loka POM di Kabupaten Sorong berhasil meningkatkan efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing–masing wilayah kerja UPT dengan NPS sebesar 15,31% dengan kriteria “Tidak Memenuhi Ekspektasi”.

6. Pada Triwulan III tahun 2022 Loka POM di Kabupaten Sorong belum berhasil mewujudkan tatakelola pemerintahan UPT yang optimal pada indikator “Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup UPT” dengan capaian sebesar 93,75% dengan kriteria “Belum Memenuhi Ekspektasi”, sedangkan indikator “Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu” dengan capaian sebesar 100% dengan kriteria “Memenuhi Ekspektasi”.
7. Pada Triwulan III tahun 2022 Loka POM di Kabupaten Sorong sasaran strategis terwujudnya SDM UPT yang berkinerja Optimal baru dilakukan penilaian pada akhir tahun
8. Pada Triwulan III tahun 2022 Loka POM di Kabupaten Sorong berhasil menguatkan laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan dengan NPS sebesar 111,11% dengan kriteria “Memenuhi Ekspektasi”
9. Pada Triwulan II tahun 2022 Loka POM di Kabupaten Sorong berhasil mengelola Keuangan UPT secara Akuntabel dengan NPS sebesar 112.74% dengan kriteria “Memenuhi Ekspektasi”

Persentase capaian target indikator kinerja Loka POM di Kabupaten Sorong pada triwulan III tahun 2022 antara 15,31% sampai dengan 151,51%. Capaian indikator kinerja terendah pada indikator “Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kab. Sorong”. Hal ini dikarenakan keberadaan tersangka yang tiba-tiba menghilang dan tidak dapat dihubungi setelah terbit P16. Di triwulan berikutnya akan dilakukan penelusuran terhadap keberadaan tersangka. Sedangkan capaian indikator kinerja tertinggi pada indikator “Terkelolanya Keuangan UPT Secara Akuntabel” sebesar 174,07%.

Pada Tahun 2022, anggaran Loka POM di Kabupaten Sorong sebesar Rp. 5.423.941.000,- (Lima Miliar Empat Ratus Dua Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah), dengan realisasi sampai dengan triwulan III tahun 2022 sebesar Rp. 2.491.032.018,- (Dua Miliar Empat Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Tiga Puluh Dua Ribu Delapan Belas Rupiah) sehingga persentase capaian realisasi sebesar 52,46%. Rendahnya realisasi akibat adanya pencadangan anggaran (*automatic adjustment*) atas belanja modal sebesar Rp. 1.100.000.000,- dan belanja barang sebesar Rp.282.045.000,-

Hasil evaluasi kinerja ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi Loka POM di Kabupaten Sorong untuk dapat memperlihatkan kinerja ke depan secara lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Laporan Kinerja (LAPKIN) merupakan laporan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan atau Sasaran Kegiatan instansi tersebut. Loka POM di Kabupaten Sorong sebagai salah satu UPT Badan POM RI memiliki kewajiban menyusun LAPKIN sesuai dengan Permenpan 53 Tahun 2014 dan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Komitmen menyelenggarakan akuntabilitas kinerja yang baik diawali dengan tersedianya perencanaan kinerja sebagai tahapan penting dalam melaksanakan rencana strategis yang akan menuntun manajemen dan seluruh anggota organisasi dalam mencapai kinerja yang diinginkan. Perencanaan kinerja Loka POM di Kabupaten Sorong Tahun 2021 disusun dengan memperhatikan penugasan dari Badan POM berdasarkan kondisi lingkungan strategis Loka POM di Kabupaten Sorong serta diselaraskan dengan Rencana Strategis Tahun 2022-2024 yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2022.

Laporan Kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban Loka POM di Kabupaten Sorong kepada masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan obat dan makanan di Provinsi Papua Barat. Laporan Kinerja memberikan informasi kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dicapai dan diharapkan akan bermanfaat dalam memberikan masukan dalam pengambilan kebijakan dan penyempurnaan penyusunan rencana kerja tahun mendatang dengan memperhatikan kekurangan yang ada. Masukan dan saran yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan sebagai bahan penyempurnaan penyusunan laporan pada waktu yang akan datang.

1.2. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Pada tanggal 9 Agustus 2017 telah disahkan Peraturan Presiden nomor 80 tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM). Badan POM adalah lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Perpres ini menegaskan, Badan POM mempunyai tugas menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. "Obat dan Makanan sebagaimana dimaksud terdiri atas obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik dan pangan olahan," bunyi Pasal 2 ayat (2). Dengan adanya Peraturan Presiden nomor 80 tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, maka pada tanggal 8 Juni 2018, diterbitkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja. Dalam Peraturan ini ditetapkan bahwa susunan organisasi BPOM terdiri dari:

1. Kepala Badan;
2. Sekretaris Utama;
3. Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif;
4. Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik;
5. Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan;
6. Deputi Bidang Penindakan;
7. Inspektorat Utama;
8. Pusat; dan
9. Unit Pelaksana Teknis

Loka POM di Kabupaten Sorong adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan POM yang diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di

Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Loka POM di Kabupaten Sorong berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan yang secara teknis dibina oleh Deputi sesuai bidang tugasnya dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Utama serta dipimpin oleh Kepala UPT. UPT BPOM mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan pada wilayah kerja masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sebagai UPT, Loka POM di Kabupaten Sorong bertugas melaksanakan kebijakan di bidang pengawasan obat dan makanan, yang meliputi pengawasan atas produk terapeutik, narkotika, psikotropika, zat adiktif, obat tradisional, kosmetik, produk komplemen serta pengawasan atas keamanan pangan dan bahan berbahaya di wilayah kerja. Adapun fungsi Loka POM di Kabupaten Sorong adalah :


1. Penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
2. Pelaksanaan pemeriksaan fasilitas produksi Obat dan Makanan;
3. Pelaksanaan pemeriksaan fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan fasilitas pelayanan kefarmasian;
4. Pelaksanaan sertifikasi produk dan fasilitas produksi dan distribusi obat dan makanan;
5. Pelaksanaan sampling obat dan makanan;
6. Pelaksanaan pemantauan label dan iklan obat dan makanan;
7. Pelaksanaan pengujian obat dan makanan dalam rangka investigasi dan penyidikan;
8. Pelaksanaan cegah tangkal, intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundangundangan di bidang pengawasan obat dan makanan;
9. Pelaksanaan pemantauan peredaran obat dan makanan melalui siber;

10. Pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan obat dan makanan;
11. Pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan obat dan makanan;
12. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan obat dan makanan;
13. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga; dan
14. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

1.3. STRUKTUR ORGANISASI

Loka POM di Kabupaten Sorong mempunyai Struktur Organisasi sebagai berikut:

STRUKTUR ORGANISASI LOKA POM DI SORONG



Gambar 1 Struktur Organisasi Loka POM di Kab Sorong

Tugas dan Fungsi Loka POM di Kabupaten Sorong:

Loka POM di Kabupaten Sorong melakukan fungsi yang sama dengan Balai dalam hal pengawasan obat dan makanan, hanya saja sampai pada tahun 2021 Loka POM di Kabupaten Sorong belum melakukan pengujian obat dan makanan secara mandiri.

Adapun tugas jabatan fungsional adalah :

1. Jabatan Fungsional PFM mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana dan program serta evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan

pemeriksaan setempat, pengambilan contoh untuk pengujian, dan pemeriksaan sarana produksi, distribusi dan sarana pelayanan kesehatan serta penyidikan kasus pelanggaran di obat dan makanan, selain itu tugasnya antara lain melaksanakan penyusunan rencana dan program serta evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan sertifikasi produk, sarana produksi dan distribusi, memberikan KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi) kepada masyarakat mengenai obat dan makanan yang berkualitas, serta melakukan pengujian sederhana untuk produk pangan, melakukan kegiatan intelijen, penyidikan terhadap kejahatan di bidang Obat dan Makanan yang dilakukan oleh penyidik menurut cara yang diatur dalam KUHAP.

2. Jabatan Fungsional Non PFM mempunyai tugas melakukan pengkoordinasian, sinkronisasi, dan integrasi perencanaan, penganggaran, serta evaluasi dan pelaporan di lingkungan Loka POM di Kabupaten Sorong, memberikan pelayanan administrasi ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, perlengkapan dan rumah tangga.

1.4. ISU STRATEGIS

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan bagian integral dari upaya pembangunan kesehatan di Indonesia. Dalam melindungi masyarakat dari Obat dan Makanan yang berisiko terhadap kesehatan, Badan POM melaksanakan sistem pengawasan full spectrum mulai dari pre-market hingga post-market control yang disertai dengan upaya penegakan hukum dan pemberdayaan masyarakat (community empowerment). Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Badan POM tidak bertindak sebagai single player. Kerjasama dengan berbagai lintas sektor terutama Pemerintah Daerah diperlukan untuk memperluas cakupan pengawasan obat dan makanan. Menghadapi era Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), Badan POM mengubah paradigma pengawasan dari watchdog control menjadi proactive control, dengan mendorong penerapan Risk Management Program. Loka POM di Kabupaten Sorong sebagai UPT Badan POM melaksanakan

kegiatan utama berdasarkan bisnis proses yang telah ditetapkan dalam Dokumen Rencana Strategis periode 2022-2024, yaitu melaksanakan program pengawasan Obat dan Makanan (post-market) di seluruh wilayah administratif Provinsi Papua Barat meliputi pengawasan sarana produksi, sarana distribusi sesuai standar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sampling dan pengujian laboratorium terhadap produk Obat dan Makanan, serta penyidikan dan penegakan hukum. Loka POM di Kabupaten Sorong, mempunyai 4 (empat) inti kegiatan atau pilar lembaga, yakni:

1. Penapisan produk dalam rangka pengawasan Obat dan Makanan sebelum beredar (pre-market) terlibat dalam registrasi/penilaian, inspeksi sarana produksi dalam rangka sertifikasi.
2. Pengawasan Obat dan Makanan setelah beredar di masyarakat (post-market) mencakup: sampling dan pengujian, inspeksi sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan di Provinsi Papua Barat.
3. Pemberdayaan masyarakat, pelaku usaha, dan lintas sektor terkait pengawasan obat dan makanan melalui:
 - a. komunikasi informasi dan edukasi tentang obat dan makanan yang aman, manfaat/khasiat, dan bermutu.
 - b. Pembinaan/pendampingan pelaku usaha agar mampu menjamin keamanan, manfaat/khasiat, dan mutu obat dan makanan, di sisi lain diharapkan dengan peningkatan kualitas obat dan makanan maka daya saing produk akan meningkat.
 - c. Peningkatan peran pemerintah daerah, lintas sektor, dan pemangku kepentingan lain dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan;
4. Penegakan hukum melalui penguatan fungsi pengamanan, intelijen, dan penyidikan dalam rangka memberantas kejahatan di bidang Obat dan Makanan di seluruh Indonesia.

Beberapa isu strategis yang ada di Loka POM di Kabupaten Sorong yaitu :

1. Pandemi Virus Covid-19

Adanya pandemi virus Covid-19 memberi dampak yang sangat signifikan terhadap pencapaian kinerja Loka POM di Kabupaten Sorong, antara lain disebabkan :

a. Pembatalan berbagai kegiatan yang telah direncanakan.

Untuk mengurangi penyebaran Virus Covid-19, maka pemerintah pusat mengambil kebijakan sosial distancing yaitu mengurangi mobilitas orang dari satu tempat ke tempat yang lain, menjaga jarak dan mengurangi kerumunan orang.

b. Pemberlakuan sistem kerja Work From Home (WFH)

Berdasarkan SE dari Kepala Badan POM RI No. KP.11.01.2.24.03.20.21 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Dimana penyelenggaraan kegiatan selama pandemic Covid-19 dibatasi antara lain :

- 1) Beberapa kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi yang menggerakkan massa dan bertatap muka ditunda dan dialihkan ke KIE online.
- 2) Beberapa kegiatan pemeriksaan sarana produksi, distribusi dan pelayanan serta penindakan dilakukan secara desktop inspection atau desk audit dan diprioritaskan melalui media online seperti skype, whatsapp, dll.

2. Pengawasan Obat dan Makanan

a. Masih minimnya produk pangan hasil industri rumah tangga yang memiliki izin edar PIRT.

Dari 5 Kabupaten/Kota yang ada di Papua Barat, hanya 3 (empat) Kabupaten/Kota yang telah menerbitkan izin PIRT. Di sisi lain, terdapat produk pangan industri rumah tangga yang sangat potensial untuk dikembangkan antara lain: tepung sagu, abon ikan, kerupuk ikan, produk asinan dalam kemasan, selai buah, sirup pala, bakso, sari buah pala ready to drink, teh dalam kemasan ready to

drink, minyak lintah, ekstrak buah merah, minyak daun tiga jari, dsb. Oleh karena itu, masih diperlukan pembinaan kepada UMKM dan koordinasi yang intens dengan lintas sektor yang terkait.

b. Terbatasnya jumlah tenaga apoteker/tenaga teknis farmasi di Papua Barat.

Papua Barat memiliki kekayaan alam yang melimpah. 2 (dua) di antara sekian banyak kekayaan alam tersebut adalah akar lawang dan minyak buah merah yang memiliki potensi yang cukup besar untuk dijadikan produk Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT) dan Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT). Namun, terbatasnya jumlah tenaga apoteker/tenaga teknis farmasi menjadi kendala pemenuhan persyaratan berkembangnya UKOT dan UMOT.

3. Perdagangan Obat dan Makanan Secara Online

Kemajuan teknologi sangat mempengaruhi cara penjualan produk di Indonesia, sebelumnya dilakukan secara konvensional, sekarang dapat dilakukan secara online. Pengawasan rutin Loka POM di Kabupaten Sorong menunjukkan penjualan obat dan makanan secara online di Papua Barat meningkat pesat dan sebagian produk yang dijual adalah produk-produk tanpa izin edar.

4. Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat

Kerjasama kemitraan dengan pelaku usaha dan partisipasi masyarakat yang efektif adalah elemen kunci yang harus diupayakan oleh Loka POM di Kabupaten Sorong dalam pelaksanaan pengawasan obat dan makanan.

a. Komunikasi, Informasi dan Edukasi melalui Semangat Generasi Milenial

Generasi milenial merupakan generasi yang sangat dekat dengan dunia digitalisasi melalui media sosial. Sementara itu, tidak semua informasi yang disajikan melalui media sosial dapat dipercaya 100% kebenarannya. Melihat perkembangan dunia teknologi yang semakin canggih ini, Loka POM di Kabupaten Sorong mengambil inisiatif untuk melakukan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) kepada generasi milenial yang ada di Papua Barat. Inisiatif ini dilakukan untuk mengantisipasi berkembang luasnya hoax seputar obat dan makanan dalam masyarakat di Papua Barat.

5. Implementasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

Program Jaminan Kesehatan Nasional menjamin ketersediaan obat yang cukup pada setiap sarana pelayanan kesehatan. Hal ini berdampak pada peningkatan permintaan obat baik jumlah maupun jenisnya. Loka POM di Kabupaten Sorong melakukan fungsi strategis dengan :

- a. Peningkatan sampling terhadap obat program JKN
- b. Melakukan pengembangan dan pemeliharaan kompetensi SDM Pengawas Obat dan Makanan meliputi penguji, inspektur, maupun penyidik serta kuantitas SDM yang harus terus ditingkatkan sesuai dengan beban kerja.

Melalui upaya tersebut, diharapkan obat-obatan JKN di Provinsi Papua Barat aman untuk dikonsumsi.

2. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Loka POM di Kabupaten Sorong tahun 2022 triwulan III dapat diikhtisarkan sebagai berikut :

Bab I	Pendahuluan	Menjelaskan secara ringkas gambaran umum organisasi Loka POM di Kabupaten Sorong
Bab II	Perencanaan dan Perjanjian Kinerja	Menjelaskan perencanaan dan Perjanjian Kinerja Loka POM di Kabupaten Sorong Triwulan III Tahun 2022.
Bab III	Akuntabilitas Kinerja	Menjelaskan analisis pencapaian kinerja Loka POM di Kabupaten Sorong Triwulan III Tahun 2022 dari sudut akuntabilitas kinerja dan akuntabilitas keuangan.
Bab IV	Penutup	Menjelaskan simpulan menyeluruh dari Laporan

		Kinerja Instansi Pemerintah (LAPKIN) Loka POM di Kabupaten Sorong Triwulan III Tahun 2022 dan strategi peningkatan kinerja di masa datang.
--	--	--

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis

Dengan mempertimbangkan perubahan lingkungan strategis, potensi, permasalahan, dan tantangan yang dihadapi ke depan, maka BPOM sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai lembaga yang melakukan pengawasan Obat dan Makanan dituntut untuk dapat memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam menjaga keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu Obat dan Makanan. Termasuk dengan adanya perubahan organisasi BPOM sesuai amanah Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang BPOM. Rumusan visi harus berorientasi kepada pemangku kepentingan yaitu masyarakat Indonesia sebagai penerima manfaat, dan dapat menunjukkan impact dari berbagai hasil (outcome) yang ingin diwujudkan BPOM dalam menjalankan tugasnya. Rumusan tersebut juga menunjukkan bahwa pengawasan Obat dan Makanan merupakan salah satu unsur penting dalam peningkatan kualitas/ taraf hidup masyarakat, bangsa, dan negara.

1. Visi

Visi dan Misi Pembangunan Nasional untuk tahun 2020-2024 telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden RI Nomor Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Visi pembangunan nasional Indonesia 2020-2024 adalah: Berdaulat, Maju, Adil dan Makmur.

Dalam RPJPN 2005-2025 Tahap Keempat yaitu RPJMN 2020-2024, fokusnya adalah “Mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing”. Sebagai bagian dari pembangunan manusia, mencakup 1) Penyediaan Pelayanan Dasar dan 2) SDM Berkualitas dan Berdaya saing.

Sejalan dengan visi dan misi pembangunan dalam RPJMN 2020-2024, maka BPOM telah menetapkan Visi BPOM 2020-2024 yaitu:

”Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong.”

Penjelasan Visi:

Proses penjaminan pengawasan Obat dan Makanan harus melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan serta dilaksanakan secara akuntabel serta diarahkan untuk menyelesaikan permasalahan kesehatan yang lebih baik. Obat dan Makanan berkualitas mencakup aspek:

Aman	:	Kemungkinan risiko yang timbul pada penggunaan Obat dan Makanan telah melalui analisa dan kajian, sehingga risiko yang mungkin masih timbul adalah seminimal mungkin / dapat ditoleransi / tidak membahayakan saat digunakan pada manusia.
Bermutu	:	Diproduksi dan didistribusikan sesuai dengan pedoman dan standar (persyaratan dan tujuan penggunaannya) dan efektivitas Obat dan Makanan sesuai dengan kegunaannya untuk tubuh.
Berdaya Saing	:	Obat dan Makanan mempunyai kemampuan bersaing di pasar dalam negeri maupun luar negeri.

Visi BPOM disusun sesuai dengan Visi Presiden RI 2019 – 2024 yaitu Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong.

2. Misi

Dalam rangka mencapai visi yang ditetapkan di atas, beberapa hal yang penting dimiliki dan atau dilakukan BPOM sebagai koordinator pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan secara komprehensif pada periode 2020-2024, antara lain:

- a. Undang-Undang Pengawasan Obat dan Makanan yang holistik dan komprehensif sehingga mampu mengatur pengawasan Obat dan Makanan hulu ke hilir. Undang-undang ini diharapkan dapat bersifat *lex specialis* yang mampu mengatur pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan baik (*Good Regulatory Practise*);
- b. Penguatan penindakan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran di bidang Obat dan Makanan yang dapat memberikan efek jera;
- c. Meningkatkan akses pengawasan pada sarana pelayanan kesehatan, pelaku usaha kefarmasian dan makanan sekaligus dalam tindaklanjut hasil pengawasan;
- d. Penguatan kapasitas dan kapabilitas UPT utamanya di wilayah Kabupaten/Kota, khususnya dalam penataan *people, process, infrastructure*;
- e. Orientasi kinerja organisasi sampai level individu (*sasaran dan indikator*) yang bermuara pada *outcome dan impact*;

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, telah ditetapkan Misi BPOM sebagai berikut:


- a. **Membangun SDM unggul terkait Obat dan Makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia**

Misi ini merupakan penjabaran dari Misi Presiden yang pertama yaitu: Peningkatan kualitas manusia Indonesia. Salah satu agenda pembangunan nasional dalam RPJMN 2020-2024 yaitu BPOM sebagai koordinator Pengawasan Obat dan Makanan di Indonesia, sudah semestinya dimotori oleh SDM yang berkualitas, untuk itu pengembangan SDM yang unggul menjadi perhatian khusus BPOM ke depan.

Di sisi lain, masyarakat sebagai konsumen juga mempunyai peran yang sangat strategis dalam pengawasan Obat dan Makanan. Sebagai salah satu pilar pengawasan Obat dan Makanan, masyarakat diharapkan dapat memilih dan menggunakan Obat dan Makanan yang memenuhi standar. Untuk itu, BPOM melakukan berbagai upaya yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mendukung pengawasan melalui kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada masyarakat, serta kemitraan dengan pemangku kepentingan lainnya, sehingga mampu melindungi diri dan terhindar dari produk Obat dan Makanan yang membahayakan kesehatan.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, BPOM tidak dapat berjalan sendiri, sehingga diperlukan kerjasama atau kemitraan dengan pemangku kepentingan lainnya. Dalam era otonomi daerah, khususnya terkait dengan bidang kesehatan, peran daerah dalam menyusun perencanaan pembangunan serta kebijakan mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap pencapaian tujuan nasional di bidang kesehatan. Pengawasan Obat dan Makanan bersifat unik karena tersentralisasi, yaitu dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pusat dan diselenggarakan oleh Balai di seluruh Indonesia. Hal ini tentunya menjadi tantangan tersendiri dalam pelaksanaan tugas pengawasan, karena kebijakan yang diambil harus bersinergi dengan kebijakan dari Pemerintah Daerah, sehingga pengawasan dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Pada Gambar dapat dilihat hubungan antara

pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan. Sumber: Data diolah, 2019



Tiga Pilar Pengawasan Obat dan Makanan

Namun demikian, pengawasan Obat dan Makanan sejatinya masih memerlukan adanya sinergitas dengan pemangku kepentingan lain di antaranya akademisi dan media, mengingat perannya sangat penting di dalam mendukung kelancaran program pengawasan Obat dan Makanan. Sehingga perlu sinergisme dari lima unsur yaitu pelaku usaha, masyarakat termasuk lembaga non pemerintah, pemerintah, akademisi, media dalam sebuah model yang dinamakan Penta Helix. Model sinergisme ini diharapkan akan menjadi kunci pengawasan Obat dan Makanan yang lebih efektif. Sumber: <https://pentahelix.eu>.



Penta Helix Pengawasan Obat dan Makanan

Sumber: <https://pentahelix.eu>.

b. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan Makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa

Misi ini merupakan penjabaran dari Misi Presiden yang Ke-2 yaitu Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing. Berdasarkan peta jalan Making Indonesia 4.0, Kementerian Perindustrian telah menetapkan lima sektor manufaktur yang akan diprioritaskan pengembangannya pada tahap awal agar menjadi percontohan dalam implementasi revolusi industri generasi keempat di Tanah Air. Lima sektor tersebut, yaitu industri makanan dan minuman, tekstil dan pakaian, otomotif, elektronik, serta kimia. Selama ini, dari lima sektor industri itu mampu memberikan kontribusi sebesar 60 persen untuk PDB, kemudian menyumbang 65 persen terhadap total ekspor, dan 60 persen tenaga kerja industri ada di lima sektor tersebut.

Strategi untuk makanan dan minuman 4.0 antara lain adalah sebagai berikut:

- 1) Mendorong produktifitas di sektor hulu yaitu pertanian, peternakan, dan perikanan, melalui penerapan dan investasi teknologi canggih seperti sistem monitoring otomatis dan autopilot drones.
- 2) Karena lebih dari 80% tenaga kerja di industry ini bekerja di UMKM, termasuk petani dan produsen skala kecil, Indonesia akan membantu UMKM di sepanjang rantai nilai untuk mengadopsi teknologi yang dapat meningkatkan hasil produksi dan pangsa pasar mereka.
- 3) Berkomitmen untuk berinvestasi pada produk makanan kemasan untuk menangkap seluruh permintaan domestic di masa datang seiring dengan semakin meningkatnya permintaan konsumen.
- 4) Meningkatkan ekspor dengan memanfaatkan akses terhadap sumber daya pertanian dan skala ekonomi domestik

Dengan pembinaan secara berkelanjutan, ke depan diharapkan pelaku usaha mempunyai kapasitas dan komitmen dalam memberikan jaminan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu Obat dan Makanan. Era perdagangan bebas telah dihadapi oleh industri seluruh di dunia termasuk Indonesia. Sementara itu, kontribusi industri Obat dan Makanan terhadap Pendapatan Nasional Bruto (PDB) cukup signifikan, yaitu sebesar 34,33%. Pertumbuhan industri makanan dan minuman dan minuman pada tahun 2017 mencapai sebesar 9,23%, mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan tahun 2016 sebesar 8,46%. Pertumbuhan cabang industry non migas pada tahun 2017 yang tertinggi dicapai oleh Industri Makanan dan Minuman sebesar 9,23 persen dan Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional sebesar 4,53 persen.

Industri dalam negeri harus mampu bersaing baik di pasar dalam maupun luar negeri. Di sisi lain, sebagai contoh dalam industri farmasi, Indonesia masih menghadapi kendala besarnya impor bahan baku obat. Sementara itu, besarnya pangsa pasar dalam negeri dan luar negeri menjadi tantangan industri obat untuk dapat berkembang. Demikian halnya dengan

industri makanan, obat tradisional, kosmetik, dan suplemen kesehatan juga harus mampu bersaing. Kemajuan industri Obat dan Makanan secara tidak langsung dipengaruhi oleh dukungan regulatory, sehingga BPOM berkomitmen untuk mendukung peningkatan daya saing, yaitu melalui jaminan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu Obat dan Makanan melalui dukungan regulatory (pembinaan/pendampingan).

c. Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga

Misi ini merupakan penjabaran dari Misi Presiden yang ke-7 yaitu: Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga dan ke- 9 yaitu Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara kesatuan.

Pengawasan Obat dan Makanan meliputi beberapa proses penting mulai dari premarket (produk sebelum beredar) dan postmarket (produk pasca diberikan NIE). Proses menyeluruh secara umum dijabarkan dalam beberapa tahapan sebagai berikut:

1) Standardisasi Obat dan Makanan

Merupakan suatu proses penyusunan kebijakan, peraturan, pedoman, dan ketentuan yang terkait dengan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu Obat dan Makanan yang beredar di Indonesia. Obat dan Makanan yang diproduksi dan/atau diedarkan harus memenuhi persyaratan keamanan, khasiat, dan mutu. Penetapan standar persyaratan keamanan, khasiat, dan mutu suatu produk akan menjadi acuan penting bagi produsen dalam pembuatan dan pengembangan/inovasi suatu produk.

2) Registrasi Obat dan Makanan

Pemastian Obat dan Makanan yang akan diedarkan di masyarakat memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu

produk dilakukan melalui pemberian izin edar. Kewajiban Obat dan Makanan memiliki Izin Edar dilakukan melalui registrasi ke BPOM. Registrasi merupakan proses evaluasi dengan memperhatikan aspek-aspek penting yang ditetapkan melalui standar sesuai peraturan dan perundangan yang berlaku.

3) Inspeksi (Pemeriksaan) Sarana dan Produk

Merupakan pengawasan Obat dan Makanan selama beredar untuk memastikan Obat dan Makanan yang beredar memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu produk yang ditetapkan serta tindakan pemberian sanksi berupa sanksi administrasi seperti dilarang untuk diedarkan, ditarik dari peredaran, dicabut izin edar, disita untuk dimusnahkan. Setelah melalui proses registrasi, produk yang memperoleh NIE dapat diproduksi dan diedarkan ke masyarakat. BPOM melakukan proses pengawasan produk yang beredar melalui inspeksi sarana dan sampling produk. Produk yang disampling akan diperiksa apakah telah sesuai dengan ketentuan atau tidak (NIE, produk kadaluarsa/rusak, tidak memenuhi ketentuan label/penandaan), termasuk melalui proses pengujian laboratorium.

4) Pengujian Secara Laboratorium

Pengujian melalui laboratorium dilakukan terhadap produk yang disampling berdasarkan metode yang telah ditentukan dengan mempertimbangkan berbagai sifat dan risiko dari setiap produk guna memastikan keamanan, khasiat/manfaat dan mutu Obat dan Makanan.

5) Penegakan Hukum melalui Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan

Penindakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan didasarkan pada bukti hasil pengujian, pemeriksaan, maupun intelijen, dan penyidikan. Proses penegakan hukum sampai dengan *projusticia* dapat diberikan sanksi pidana dan denda sesuai dengan ketentuan. Melalui kegiatan ini diharapkan dapat

menimbulkan efek jera pada para pelaku tindak pidana sehingga berpengaruh pada penurunan pelanggaran di bidang Obat dan Makanan.

d. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Obat dan Makanan

Misi ini sebagaimana Misi Presiden yang Ke-8 yaitu Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya. Semangat reformasi birokrasi yang diterapkan oleh pemerintah di setiap lini baik di pusat maupun daerah dilakukan untuk peningkatan kualitas layanan publik dan peningkatan efisiensi ekonomi yang terkait bidang Pengawasan Obat dan Makanan. Untuk itu BPOM juga wajib mendukung terlaksananya reformasi birokrasi secara menyeluruh sesuai dengan Roadmap RB Nasional 2020-2024.

3. Budaya Organisasi

Budaya organisasi merupakan nilai-nilai luhur yang diyakini dan harus dihayati dan diamalkan oleh seluruh anggota organisasi dalam melaksanakan tugasnya. Nilai-nilai luhur yang hidup dan tumbuh-kembang dalam BPOM menjadi semangat bagi seluruh anggota BPOM dalam berkarsa dan berkarya yaitu:

a. Profesional

Menegakkan profesionalisme dengan integritas, objektivitas, ketekunan dan komitmen yang tinggi.

b. Integritas

Konsistensi dan keteguhan yang tak tergoyahkan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan keyakinan.

c. Kredibilitas

Dapat dipercaya, dan diakui oleh masyarakat luas, nasional dan internasional.

d. Kerjasama Tim

Mengutamakan keterbukaan, saling percaya dan komunikasi yang baik.

e. Inovatif

Mampu melakukan pembaruan dan inovasi-inovasi sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi terkini.

f. Responsif/Cepat Tanggap

Antisipatif dan responsif dalam mengatasi masalah.

4. Tujuan

Dalam rangka pencapaian visi dan pelaksanaan misi pengawasan Obat dan Makanan, maka tujuan pengawasan Obat dan Makanan yang akan dicapai dalam kurun waktu 2022-2024 adalah:

- a. Meningkatnya peran serta masyarakat dan lintas sektor dalam Pengawasan Obat dan Makanan.
- b. Meningkatnya kapasitas SDM Loka POM di Kabupaten Sorong dan pemangku kepentingan, analisis/kajian kebijakan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan Obat dan Makanan.
- c. Terwujudnya pertumbuhan dunia usaha yang mendukung daya saing industri Obat dan Makanan serta kemandirian bangsa dengan keberpihakan pada UMKM.
- d. Menguatnya fungsi pengawasan yang efektif untuk memastikan obat dan makanan yang aman dan bermutu.
- e. Terwujudnya kepastian hukum bagi pelaku usaha Obat dan Makanan.
- f. Terwujudnya perlindungan masyarakat dari kejahatan Obat dan Makanan
- g. Terwujudnya kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan yang kredibel dan akuntabel dalam memberikan pelayanan publik yang prima.

Keberhasilan tujuan diukur melalui ketercapaian sasaran strategis dan indikator sebagaimana tercantum pada sasaran strategis Loka POM di Kabupaten Sorong.

5. Sasaran Strategis

Sasaran strategis ini disusun berdasarkan visi dan misi yang ingin dicapai Badan POM dengan mempertimbangkan tantangan masa depan dan

sumber daya serta infrastruktur yang dimiliki Loka POM di Kabupaten Sorong. Dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun (2022-2024) ke depan diharapkan Loka POM di Kabupaten Sorong akan dapat mencapai sasaran strategis sebagaimana tergambar pada peta strategi level II Badan POM. Sebelum menjadi Satker Mandiri kinerja Loka POM di Sorong Tahun 2020-2021 masuk ke dalam Renstra Balai POM di Manokwari Tahun 2020-2024.

Tabel 1. Sasaran Strategis Loka POM di Kab. Sorong

Perspektif		Sasaran Strategis		Indikator Kinerja
Stakeholders Perspective	SS 1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Sorong	IKSS. 1.1	Persentase Obat yang memenuhi syarat
			IKSS. 1.2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat
			IKSS. 1.3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan
			IKSS. 1.4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan
Internal Process Perspective	SS 2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Sorong	IKSS. 2.1	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan
			IKSS. 2.2	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan
			IKSS. 2.3	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu
			IKSS. 2.4	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan

			IKSS. 2.5	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan
			IKSS. 2.6	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik (2022-2024).
	SS 3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Sorong	IKSS. 3.1	Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan
	SS 4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Sorong	IKSS. 4.1	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar
			IKSS. 4.2	Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar
	SS 5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Sorong	IKSS. 5	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan

Learning and Growth Perspective	SS 6	Terwujudnya tata kelola pemerintahan di Lingkup Loka POM di Kabupaten Sorong yang optimal	IKSS. 6.1	Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Loka POM di Kabupaten Sorong
			IKSS. 6.2	Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu (2020-2022)
			IKSS. 6.3	Nilai AKIP (2023-2024)
	SS 7	Terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten Sorong yang berkinerja optimal	IKSS. 7	Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kabupaten Sorong
	SS 8	Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	IKSS. 8	Indeks pengelolaan data dan informasi Loka POM di Kabupaten Sorong yang optimal (2022-2024)
SS 9	Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kabupaten Sorong secara Akuntabel	IKSS. 9	Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kabupaten Sorong (2022-2024)	

a. Stakeholders Perspective:

- 1) Sasaran strategis-1: Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Sorong

Komoditas/produk yang diawasi Badan POM tergolong produk berisiko tinggi yang sama sekali tidak ada ruang untuk toleransi terhadap produk yang tidak memenuhi standar keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu. Dalam konteks ini, pengawasan tidak dapat dilakukan secara parsial hanya pada produk akhir yang beredar di masyarakat tetapi harus dilakukan secara komprehensif dan sistemik. Pada seluruh mata rantai pengawasan tersebut, harus ada sistem yang dapat mendeteksi secara dini jika terjadi degradasi mutu, produk sub standar dan hal-hal lain untuk dilakukan pengamanan sebelum merugikan konsumen/masyarakat.

Sistem pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan Badan POM merupakan suatu proses yang komprehensif yang terdiri dari:

- 1) Standardisasi yang merupakan fungsi penyusunan standar, regulasi, dan kebijakan terkait pengawasan Obat dan Makanan. Standardisasi dilakukan terpusat, dimaksudkan untuk menghindari perbedaan standar yang mungkin terjadi akibat setiap provinsi membuat standar tersendiri.
- 2) Penilaian (pre-market evaluation) merupakan evaluasi produk sebelum memperoleh nomor izin edar dan akhirnya dapat diproduksi dan diedarkan kepada konsumen. Penilaian dilakukan terpusat, dimaksudkan agar produk yang memiliki izin edar berlaku secara nasional.
- 3) Pengawasan setelah beredar (post-market control) untuk melihat konsistensi keamanan, khasiat/manfaat, mutu, dan informasi produk, yang dilakukan dengan sampling produk Obat dan Makanan yang beredar, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan, pemantauan farmakovigilan, serta pengawasan

label/penandaan dan iklan. Pengawasan post- market dilakukan secara nasional dan terpadu, konsisten, dan terstandar. Pengawasan ini melibatkan Unit Pelaksana Teknis Badan POM yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

- 4) Pengujian laboratorium. Produk yang disampling berdasarkan risiko kemudian diuji melalui laboratorium guna mengetahui apakah Obat dan Makanan tersebut telah memenuhi standar keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu. Hasil uji laboratorium ini merupakan dasar ilmiah yang digunakan untuk menetapkan produk tidak memenuhi syarat.
- 5) Penegakan hukum di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Penegakan hukum didasarkan pada bukti hasil pengujian, pemeriksaan, maupun investigasi awal. Proses penegakan hukum sampai dengan pro justicia dapat berakhir dengan pemberian sanksi administratif seperti dilarang untuk diedarkan, ditarik dari peredaran, dicabut izin edar, dan disita untuk dimusnahkan. Jika pelanggaran masuk pada ranah pidana, maka terhadap pelanggaran Obat dan Makanan dapat diproses secara hukum pidana.

Prinsip ini sudah sejalan dengan kaidah-kaidah dan fungsi-fungsi pengawasan full spectrum di bidang Obat dan Makanan yang berlaku secara internasional. Diharapkan melalui pelaksanaan pengawasan pre-market dan post-market yang profesional dan independen akan dihasilkan produk Obat dan Makanan yang aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu.

Sasaran strategis ini diukur dengan 4 (empat) Indikator Kinerja yaitu:

- 1) Persentase Obat yang memenuhi syarat dengan target sebesar 92.5% di tahun 2024.
- 2) Persentase Makanan yang memenuhi syarat dengan target sebesar 93% di tahun 2024.

- 3) Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan dengan target sebesar 96.5% di tahun 2024.
- 4) Persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan dengan target sebesar 90% di tahun 2024.

b. Internal Process Perspective

- 1) Sasaran strategis-2: Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Sorong

Pemeriksaan yang dilakukan antara lain pemeriksaan sarana distribusi, sarana produksi dalam rangka memastikan tidak terdapat kesalahan yang dilakukan produsen maupun distributor dalam turut serta penyampaian obat dan makanan sampai ke masyarakat sehingga obat dan makanan sampai di masyarakat dalam keadaan berkualitas. Indikator yang digunakan untuk mengukur sasaran kegiatan antara lain:

- a) Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan dengan target 100 di tahun 2024.
- b) Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan dengan target 61 di tahun 2024.
- c) Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu dengan target 100 di tahun 2024.
- d) Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan dengan target 65 di tahun 2024.
- e) Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan dengan target 68 di tahun 2024.
- f) Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik Loka POM di Kabupaten Sorong dengan target 81 di tahun 2024. *(Indikator baru untuk tahun 2022-2024)

- 2) Sasaran strategis-3: Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Sorong

Komunikasi, informasi dan edukasi obat dan makanan dilakukan untuk menambah pengetahuan masyarakat mengenai obat dan makanan yang berbahaya. Efektivitas KIE Obat dan makanan diukur dengan indikator kinerja sebagai Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan dengan target 91.5 di tahun 2024.

- 3) Sasaran strategis-4: Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di Wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Sorong

Loka POM di Kabupaten Sorong merupakan UPT yang melakukan pemeriksaan dan pengujian sampel obat dan makanan di provinsi Papua Barat. Dalam melakukan pengujian tentu harus menggunakan parameter yang sesuai agar hasil pengujian dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Sasaran strategis efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian obat dan makanan diukur dengan indikator kinerja antara lain:

- a) Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar dengan target 50% pada tahun 2024.
- b) Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar dengan target 50% pada tahun 2024.

- 4) Sasaran strategis-5: Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Sorong

Dalam menjaga keamanan obat dan makanan maka Loka POM di Kabupaten Sorong harus bertanggungjawab akan keamanan obat dan makanan di Papua Barat. Apabila terjadi pelanggaran mengenai ketentuan tentang keamanan obat dan makanan di wilayah Papua Barat maka Loka POM di Kabupaten Sorong dapat melakukan pembinaan/ penindakan sesuai

dengan tugas dan fungsinya. Efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan diukur dengan indikator kinerja sebagai Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan dengan target 100% di tahun 2024.

c. Learning and Growth Perspective

1) Sasaran strategis-6: Terwujudnya tata kelola pemerintahan di Lingkup Loka POM di Kabupaten Sorong yang optimal

Sejalan dengan pengarusutamaan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) seperti termuat dalam RPJMN 2020-2024 Badan POM berupaya untuk terus melaksanakan Reformasi Birokrasi (RB) di 8 (delapan) area perubahan. Hal ini dalam rangka menciptakan birokrasi yang bermental melayani yang berkinerja tinggi sehingga kualitas pelayanan publik Badan POM akan meningkat. Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik secara konsisten ditandai dengan berkembangnya aspek keterbukaan, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, supremasi hukum, keadilan, dan partisipasi masyarakat.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) menjadi landasan untuk memantapkan penerapan prinsip-prinsip good governance dalam penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu, untuk menginstitutionalisasi keterbukaan informasi publik, telah ditetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Badan POM. Pada tahun 2020-2024, Badan POM berupaya untuk meningkatkan hasil penilaian eksternal meliputi penilaian RB, Opini BPK, dan SAKIP. Selain upaya internal, peningkatan hasil penilaian suprasistem akan terwujud dengan adanya dukungan eksternal antara lain (i) dukungan kebijakan pemenuhan target kuantitas dan kualitas SDM di Badan POM agar beban kerja lebih realistis, (ii) penguatan organisasi, dan (iii) dukungan anggaran. Sumber daya, yang meliputi 5 M (man, material, money, method, and machine) merupakan modal penggerak organisasi. Ketersediaan sumber daya yang terbatas baik jumlah dan kualitasnya, menuntut kemampuan

Badan POM untuk mengelola sumber daya tersebut seoptimal mungkin dan secara akuntabel agar dapat mendukung terwujudnya sasaran program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Pada akhirnya, pengelolaan sumber daya yang efektif dan efisien menjadi sangat penting untuk diperhatikan oleh seluruh elemen organisasi.

Untuk melaksanakan tugas Badan POM, diperlukan penguatan kelembagaan/organisasi. Penataan dan penguatan organisasi bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi secara proporsional menjadi tepat fungsi dan tepat ukuran sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan POM. Penataan tata laksana bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem dan prosedur kerja. Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan terwujudnya tata kelola pemerintahan di lingkup Loka POM di Kabupaten Sorong yang optimal digunakan Indikator Kinerja sebagai berikut:

- a) Nilai AKIP Loka POM di Kabupaten Sorong, dengan target 83.9 pada akhir tahun 2024. (Indikator untuk tahun 2023-2024)
- 2) Sasaran strategis-7: Terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten Sorong yang berkinerja optimal

Sebagai motor penggerak organisasi, SDM memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. SDM yang kompeten merupakan modal yang perlu dikelola dengan baik agar dapat meningkatkan profesionalitas dalam menyelesaikan tugas dan pekerjaan. Selain itu, perlu dilakukan penguatan kapasitas SDM dalam pengawasan Obat dan Makanan. Dalam hal ini pengelolaan SDM harus sejalan dengan mandat transformasi UU ASN yang dimulai dari (i) penyusunan dan penetapan kebutuhan, (ii) pengadaan, (iii) pola karir, pangkat, dan jabatan, (iv) pengembangan karir, penilaian kinerja, disiplin, (v) promosi-mutasi, (vi) penghargaan, penggajian, dan tunjangan, (vii) perlindungan jaminan pensiun dan jaminan hari tua, sampai dengan (viii)

pemberhentian. Untuk mengukur keberhasilan dari sasaran kegiatan ini, indikator kinerja yang digunakan adalah: Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kabupaten Sorong dengan target sebesar 86.4 di tahun 2024.

- 3) Sasaran strategis-8: Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan

Data dan informasi mengenai pengawasan obat dan makanan harus di dokumentasikan dengan baik dan benar untuk menjaga keabsahan data yang dimiliki. Dengan adanya data pengawasan maka dapat digunakan untuk membuat rencana yang lebih baik terkait pengawasan obat dan makanan. Indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur keberhasilan sasaran kegiatan menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan adalah Indeks pengelolaan data dan informasi Loka POM di Kabupaten Sorong yang optimal dengan target nilai 3 di tahun 2024. (Indikator untuk tahun 2022-2024).

- 4) Sasaran strategis-9: Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kabupaten Sorong secara Akuntabel

Dalam lingkup instansi pemerintah, anggaran merupakan suatu sumber daya yang sangat penting dan dituntut akuntabilitas dalam penggunaannya. Sehingga salah satu sasaran yang penting dalam Learning and Growth Perspective yang menggambarkan kemampuan Loka POM di Kabupaten Sorong dalam mengelola anggaran secara akuntabel dan tepat adalah terkelolanya keuangan secara akuntabel dimana indikator kinerja yang digunakan dalam menilai keberhasilannya adalah:

- 1) Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kabupaten Sorong dengan target sebesar 97 pada tahun 2024. (Indikator untuk tahun 2022-2024)
- 2) Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Loka POM di Kabupaten Sorong dengan target efisien (95%) pada tahun 2024. (Indikator untuk tahun 2020-2021)

2.2. Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

Untuk mewujudkan perencanaan yang selaras antara Renstra Loka POM di Kabupaten Sorong dengan penyusunan anggaran, maka disusunlah Rencana Kinerja Tahunan yang menjadi dasar dalam penyusunan anggaran tahun 2022. Berikut merupakan Rencana Kinerja Tahunan Loka POM di Kabupaten Sorong Tahun 2022.

Tabel 2. Rencana Kinerja Tahunan Loka POM di Kabupaten Sorong Tahun 2022

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Alokasi Anggaran
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Obat yang memenuhi syarat	91,5	26.452.140
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	91	48.490.200
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	95,5	27.253.720
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	85	49.490.200
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	100	3.839.570
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	44	4.849.560
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100	71.000.000
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	55	51.011.430
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	63	237.628.440

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Alokasi Anggaran
		Persentase UMKM yang memenuhi standar	77	30.000.000
3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	87,9	258.800.000
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50	26.452.140
		Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50	48.959.600
5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	98	212.156.000
6	Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT	100	65.010.000
		Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu	100	423.590.000
7	Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN UPT	86,2	100.000.000

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Alokasi Anggaran
8.	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	2,25	79.423.000
9.	Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran UPT	90,6	3.659.535.000

2.3. Perjanjian Kinerja (PK)

Sesuai dengan Peraturan Menteri PAN dan RB nomor 53 tahun 2014, Loka POM di Kabupaten Sorong merupakan unit kerja yang wajib menyusun Perjanjian Kinerja sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah (Kepala Loka POM di Kabupaten Sorong) dengan pemberi amanah (Kepala Badan POM RI) untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur. Pengukuran akuntabilitas dengan melakukan krarifikasi output dan outcome yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel.

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kepala Loka POM di Kabupaten Sorong menandatangani Perjanjian Kinerja untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Loka POM di Kabupaten Sorong tahun 2022 - 2024 dan DIPA Loka POM di Kabupaten Sorong tahun 2022 dengan jumlah anggaran sebesar Rp.5.423.941.000 (Lima Miliar Empat Ratus Dua Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Satu Ribuan Rupiah). Perjanjian Kinerja memuat Sasaran Strategis yang seharusnya terwujud pada tahun 2022 dengan

indikator yang relevan dengan sasaran atau kondisi yang ingin diwujudkan atau dicapai. Berikut merupakan Perjanjian Kinerja Loka POM di Kabupaten Sorong tahun 2022:

Tabel 3. Perjanjian Kinerja Loka POM di Kabupaten Sorong tahun 2022

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
SK.1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Sorong	Persentase Obat yang memenuhi syarat	91,5
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	91
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	95,5
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	85
SK.2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM Sorong	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	100
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	44
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	55

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	63
		Persentase UMKM yang memenuhi standar	77
SK.3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi (KIE) Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM Sorong	Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan	87,9
SK.4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM Sorong	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50
		Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50
SK.5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM Sorong	Tingkat keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	98
SK.6	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Loka POM di Kabupaten Sorong yang optimal	Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup Loka POM di Kabupaten Sorong	100
		Nilai AKIP	80,6
SK.7	Terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten Sorong yang berkinerja optimal	Indeks profesionalitas ASN Loka POM di Kabupaten Sorong	86,2
SK.8	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan	Indeks pengelolaan data dan informasi Loka POM di	2,25

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
	informasi pengawasan Obat dan Makanan	Kabupaten Sorong yang optimal	
SK.9	Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kabupaten Sorong secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kabupaten Sorong	90,6

Pada tahun 2022 antara Renstra dan Perjanjian Kinerja terdapat perbedaan indikator yang dihitung pada sasaran strategis “Terwujudnya tata kelola pemerintahan Loka POM di Kabupaten Sorong yang optimal”. Untuk tahun 2022, Nilai AKIP belum dilakukan penilaian untuk Loka POM di Kabupaten Sorong dikarenakan Loka POM di Kabupaten Sorong adalah satker mandiri di tahun 2022. Nilai AKIP akan dinilai mulai tahun 2023. Adapun indikator yang menggantikan Nilai AKIP yaitu Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu.

2.4. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK)

Perjanjian Kinerja merupakan dasar pemantauan dan pengendalian pencapaian kinerja oleh suatu organisasi, dasar pelaporan kinerja dalam penilaian kinerja akhir tahun, dan merupakan acuan dalam penilaian keberhasilan atas target yang ditetapkan. Oleh karena hal tersebut maka harus dilakukan monitoring terhadap pencapaian kinerja secara berkala untuk mengantisipasi kegagalan yang akan terjadi, Rencana Aksi Perjanjian Kinerja merupakan dasar pemantauan yang digunakan untuk penilaian kinerja secara berkala. Berikut merupakan tabel Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Loka POM di Kabupaten Sorong tahun 2022.

Tabel 4. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Loka POM di Kabupaten Sorong tahun 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET			
			B03	B06	B09	B12
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
SK.1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Sorong	Persentase Obat yang memenuhi syarat	91,5	91,5	91,5	91,5
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	91	91	91	91
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	95,5	95,5	95,5	95,5
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	85	85	85	85
SK.2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM Sorong	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	100	100	100	100
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	44	44	44	44
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100	100	100	100

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET			
			B03	B06	B09	B12
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	55	55	55	55
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	63	63	63	63
		Persentase UMKM yang memenuhi standar	77	77	77	77
SK.3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi (KIE) Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM Sorong	Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan	87,9	87,9	87,9	87,9
SK.4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM Sorong	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	10	25	40	50
		Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	10	25	40	50
SK.5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM Sorong	Tingkat keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	15	30	45	98

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET			
			B03	B06	B09	B12
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
SK.6	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Loka POM di Kabupaten Sorong yang optimal	Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup Loka POM di Kabupaten Sorong	25	50	75	100
		Nilai AKIP	-	-	-	80,6
SK.7	Terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten Sorong yang berkinerja optimal	Indeks profesionalitas ASN Loka POM di Kabupaten Sorong	-	-	-	86,2
SK.8	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Indeks pengelolaan data dan informasi Loka POM di Kabupaten Sorong yang optimal	-	-	-	2,25
SK.9	Terkelolanya keuangan Loka POM di Kabupaten Sorong secara akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kabupaten Sorong				90,6

2.5. Metode Pengukuran

Pengukuran capaian kinerja indikator dilakukan dengan cara menghitung realisasi setiap indikator dari setiap sasaran strategis. Selanjutnya dilakukan penilaian persentase pencapaian kinerja untuk masing-masing indikator dengan membandingkan antara target dengan realisasi kinerja dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ Capaian} = \text{Realisasi} / \text{Target} \times 100\%$$

Kriteria yang digunakan dalam penilaian capaian kinerja Loka POM di Kabupaten Sorong tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 5. Kriteria Pencapaian Indikator

KRITERIA	CAPAIAN	Ket	Kesimpulan Efektivitas
Tidak dapat disimpulkan	$x > 120\%$	Abu Gelap	
Memenuhi ekspektasi	$100\% = x = 120\%$	Hijau	Efektif
Belum memenuhi ekspektasi	$80\% = x < 100\%$	Kuning	Kurang Efektif
Tidak memenuhi ekspektasi	$x < 80\%$	Merah	Tidak Efektif

Penetapan kriteria penilaian capaian kinerja bertujuan untuk:

- a. Mencegah adanya penetapan target kinerja yang rendah.
- b. Pemanfaatan monitoring kinerja secara berkala sebagai penerapan SAKIP di Loka POM di Kabupaten Sorong.

Selain pengukuran capaian indikator kinerja perlu dilakukan juga penilaian terhadap capaian sasaran strategis dengan menggunakan pembobotan untuk sasaran strategis yang memiliki lebih dari 1 (satu) indikator. Berikut merupakan rumus perhitungan Nilai Pencapaian Strategis (NPS):

Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) adalah rata-rata dari Nilai Pencapaian Indikator (NPI) dikalikan dengan bobot (1)

$$NPS_2 = \frac{1NPI1+1NPI2}{2}$$

$$NPS_3 = \frac{1NPI1+1NPI2+1NPI3}{3}$$

Loka POM di Kabupaten Sorong telah melakukan pengukuran kinerja secara berkala setiap bulan. Hal ini dilakukan untuk menilai keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan target yang ditetapkan untuk mencapai target sasaran yang ditetapkan pada tahun 2022. Dalam monitoring tersebut juga dapat digunakan untuk memberikan gambaran sejauh mana target akhir tahun yang ditetapkan sudah tercapai. Pelaksanaan monitoring yang dilakukan di Loka POM di Kabupaten Sorong dalam rangka penilaian kinerja antara lain:

- a. Adanya penunjukan petugas penanggung jawab data di Loka POM di Kabupaten Sorong sesuai dengan SK Kepala Badan POM.
- b. Adanya penunjukan petugas penanggung jawab data di perwakilan fungsi/bidang sesuai dengan SK Loka POM di Kabupaten Sorong.
- c. Dilakukan penginputan data oleh penanggung jawab data di perwakilan fungsi/bidang yang kemudian dilakukan verifikasi oleh penanggungjawab data di Loka POM di Kabupaten Sorong.
- d. Penanggungjawab data melakukan pelaporan data online sesuai dengan ketentuan pada masing-masing aplikasi.
- e. Evaluasi ini digunakan juga sebagai antisipasi kegagalan pencapaian kinerja pada akhir periode.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 CAPAIAN KINERJA

Pengukuran terhadap capaian kinerja suatu organisasi merupakan kegiatan manajemen yang digunakan untuk menilai keberhasilan maupun kegagalan dari pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk memenuhi kewajiban dalam hal mempertanggung jawabkan keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggung jawaban secara periodik.

Sedangkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah instrumen yang digunakan instansi dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan misi organisasi yang terdiri dari berbagai komponen yang merupakan suatu kesatuan yaitu perencanaan strategis, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja. Pengukuran kinerja dimaksudkan untuk menilai keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis dan Rencana Kinerja Tahunan.

Pengukuran capaian kinerja triwulan III merupakan pengukuran kinerja periode kedua pada tahun 2022. Pengukuran dilakukan terhadap kinerja yang dicantumkan dalam Rencana Aksi Perjanjian Kinerja tahun 2022. Formula dalam perhitungan capaian kinerja yaitu:

$$\% \text{ Capaian} = \text{Realisasi} / \text{Target} \times 100\%$$

Pada Perjanjian Kinerja tahun 2022 telah ditetapkan 9 (sembilan) sasaran kegiatan. Untuk mengukur pencapaian sasaran tersebut ditetapkan 19 (Sembilan Belas) indikator kinerja kegiatan, yang kesemuanya merupakan indikator kinerja utama (IKU) yakni:

Tabel 6. Nilai NPS per sasaran strategis tahun 2022 Triwulan III

No	Sasaran Strategis	Capaian NPS	Kriteria
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Sorong	88,19%	Belum Memenuhi Ekspektasi
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM Sorong	115,98%	Memenuhi Ekspektasi
3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi (KIE) Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM Sorong	103,54%	Memenuhi Ekspektasi
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM Sorong	110,19%	Memenuhi Ekspektasi
5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM Sorong	15,31%	Tidak Memenuhi Ekspektasi

6	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Loka POM di Kabupaten Sorong yang optimal	96,87%	Belum Memenuhi Ekspektasi
7	Terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten Sorong yang berkinerja optimal	Penilaian dilakukan di akhir tahun	
8	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	111,11%	Memenuhi Ekspektasi
9	Terkelolanya keuangan Loka POM di Kabupaten Sorong secara akuntabel	112.74%	Memenuhi Ekspektasi

Untuk menilai capaian kinerja yang telah ditargetkan pada tahun 2022 digunakan kriteria penilaian capaian kinerja sebagai berikut:

KRITERIA	% CAPAIAN
TIDAK MEMENUHI EKSPEKTASI	$x < 80\%$
BELUM MEMENUHI EKSPEKTASI	$80\% \leq x < 100\%$
MEMENUHI EKSPEKTASI	$100\% \leq x \leq 120\%$
TIDAK DAPAT DISIMPULKAN	$x > 120\%$

a. Analisis Akuntabilitas Kinerja

Berdasarkan pada Perjanjian Kinerja Loka POM di Kabupaten Sorong tahun 2022 dan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja triwulan III tahun 2022, berikut merupakan pencapaian kinerja Kinerja Loka POM di Kabupaten Sorong tahun 2022 triwulan III:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target TW III (%)	Target Tahunan	Realisasi TW III (%)	%Capaian thd Target TW III	%Capaian thd Target Tahunan	Kriteria Pencapaian Indikator
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kab. Sorong	Persentase Obat yang memenuhi syarat	91,5	91,50	77,17	84,34	84,34	belum memenuhi ekspektasi
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	91	91,00	67,65	74,34	74,34	tidak memenuhi ekspektasi
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	95,5	95,50	84,21	88,18	88,18	belum memenuhi ekspektasi
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	85	85,00	90,00	105,88	105,88	memenuhi ekspektasi
2	Meningkatnya efektivitas Pemeriksaan Sarana Obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kab. Sorong	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	100	100,00	100,00	100,00	100,00	memenuhi ekspektasi
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	44	44,00	66,67	151,52	151,52	tidak dapat disimpulkan

		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100	100,00	100,00	100,00	100,00	memenuhi ekspektasi
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	55	55,00	61,54	111,89	111,89	memenuhi ekspektasi
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	63	63,00	68,55	108,81	108,81	memenuhi ekspektasi
		Persentase UMKM yang Memenuhi Standar Produksi Pangan Olahan dan/atau Pembuatan OT dan Kosmetik yang Baik	70,33	77,00	87,00	123,70	87	tidak dapat disimpulkan
3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kab. Sorong	Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan	87,9	87,90	91,01	103,54	103,54	memenuhi ekspektasi
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	45,65	50,00	45,03	98,64	90,06	belum memenuhi ekspekstasi
		Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	38,33	50,00	46,67	121,75	93,33	tidak dapat disimpulkan

	wilayah kerja Loka POM di Kab. Sorong							
5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kab. Sorong	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	98	98,00	15,00	15,31	15,31	tidak memenuhi ekspektasi
6	Terwujudnya tatakelola pemerintahan Loka POM di Kab. Sorong yang optimal	Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Loka POM di Kabupaten Sorong	80	100,00%	75	93,75	75	belum memenuhi ekspekstasi
		Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu	76,92	100,00%	76,92	100,00	76,92	memenuhi ekspektasi
7	Terwujudnya SDM Loka POM di Kab. Sorong yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN UPT		86,20				Indeks Profesionalitas baru akan dinilai di triwulan IV

8	Menguatnya Pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	Indeks Pengelolaan Data dan Informasi UPT yang optimal	2,25	2,25	2,5	111,11	111,11	memenuhi ekspektasi
9	Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kab. Sorong secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran UPT	75	90,60	84,554	112,74	93,33	memenuhi ekspektasi

Loka POM di Kab. Sorong pada tahun 2022 triwulan III memperoleh capaian kinerja dengan kategori Baik (100.30%). Pada penilaian triwulan III terdapat 18 indikator yang dinilai, sedangkan 1 indikator lain merupakan target tahunan yang tidak dilakukan penilaian pada triwulan III tahun 2022 Analisis akuntabilitas kinerja dilakukan terhadap masing-masing sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Loka POM di Kab. Sorong, sebagai berikut:

1. Sasaran Strategis 1

a) Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kab. Sorong

Pada tahun 2022 triwulan III Loka POM di Kab. Sorong belum berhasil mewujudkan Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di lingkup Loka POM di Kabupaten Sorong karena nilai capaian sasaran strategis masuk

dalam kriteria Belum Memenuhi Ekspektasi dengan nilai NPS 88,19% Pencapaian sasaran strategis tersebut didukung oleh 4 (empat) indikator sebagai berikut:

1) Persentase Obat yang Memenuhi Syarat

Obat mencakup obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik (Perpres 80 tahun 2017). Sampling dilakukan terhadap Obat beredar berdasarkan Data Survei Produk Beredar berdasarkan kerangka sampling di tahun berjalan. Kriteria Obat Tidak Memenuhi Syarat (TMS), meliputi: 1) Tidak memiliki NIE/produk illegal termasuk palsu (termasuk kadaluarsa nomor izin edar); 2) Produk kadaluarsa; 3) Produk rusak; 4) Tidak memenuhi ketentuan penandaan; 5) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian. Loka POM di Kabupaten Sorong telah melakukan penilaian kinerja pada indikator kinerja “Persentase Obat yang Memenuhi Syarat” dengan realisasi sebesar 77,17%.

- **Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang dilakukan**

Realisasi persentase Obat memenuhi syarat Loka POM di Kabupaten Sorong pada triwulan III tahun 2022 adalah 77.17 % dengan katagori tidak memenuhi ekspektasi. Hal ini karena masih cukup besarnya persentase sampel obat yang penandaannya tidak memenuhi ketentuan, sampai dengan TW III, terdapat 6 sampel OT acak TMK dari total 17 sampel; 2 sampel SK acak dari total 4 sampel; 1 sampel Kuasi acak dari total 1 sampel; 12 sampel Kosmetik acak dari total 34 sampel; 11 sampel SK acak dari total 29 sampel; dan sampel obat acak TMK nihil. Berdasarkan feedback hasil penandaan OTSK dan kosmetik dari direktorat terkait, persentase kesesuaian hasil pengawasan penandaan untuk OTSK Acak adalah 100% telah sesuai dengan evaluasi penandaan Pusat; dan kesesuaian evaluasi penandaan TMK untuk Kosmetik Acak sebesar 97,82% telah sesuai dengan evaluasi Pusat.

- **Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja**

Loka POM di Kabupaten Sorong belum berhasil mencapai target persentase obat yang memenuhi syarat dengan pencapaian di atas target IKU BPOM tahun 2022 dikarenakan besarnya sampel tidak memenuhi syarat hasil dari pengawasan penandaan sampel. Beberapa kegiatan yang mendukung capaian Obat yang memenuhi syarat dalam pencapaian kinerja, antara lain:

- Pembinaan ke pemilik sarana distribusi agar mendistribusikan produk obat, obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik sesuai dengan ketentuan, yaitu produknya harus mempunyai nomor izin edar, tidak kadaluarsa, tidak rusak dan penyimpanan produk sesuai dengan yang ada di kemasan produk tersebut.
- Pengawasan penandaan yang dilakukan oleh Loka POM di Kab. Sorong secara rutin dikirimkan untuk dapat dievaluasi dan ditindaklanjuti oleh pusat

2) Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat

Makanan adalah Pangan Olahan yang diproses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman (UU No.18 tahun 2012). Sampling dilakukan terhadap Pangan Olahan beredar berdasarkan Data Survei Produk Beredar berdasarkan kerangka sampling acak di tahun berjalan. Sampel Makanan meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling. Sampel Makanan mencakup sampel Loka. Kriteria Pangan Tidak Memenuhi Syarat, meliputi: 1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu

(termasuk kadaluarsa nomor izin edar); 2) Produk kedaluwarsa; 3) Produk rusak; 4) Tidak memenuhi ketentuan label; (5) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian. Balai POM di Manokwari telah melakukan penilaian kinerja pada indikator kinerja “Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat” dengan realisasi sebesar 67,65%.

- **Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang dilakukan**

Realisasi persentase Makanan memenuhi syarat Loka POM di Kabupaten Sorong pada triwulan III tahun 2022 adalah 67.65% dengan katagori tidak memenuhi ekspektasi. Rendahnya realisasi persentase Makanan memenuhi syarat Loka POM di Kabupaten Sorong karena cukup besarnya persentase sampel makanan yang penandaannya tidak memenuhi ketentuan hingga TW III. Besarnya persentase penandaan sampel makanan yang TMK ini dikarenakan penilaian petugas yang hanya membandingkan label kemasan sampel pangan dengan label kemasan terbaru di PPI, tanpa mencocokkan label kemasan lama, yang masih masuk dalam "grace period".

- **Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja**

Loka POM di Kabupaten Sorong belum berhasil mencapai target persentase Makanan yang memenuhi syarat dengan pencapaian di atas target IKU BPOM tahun 2022. Beberapa kegiatan yang mendukung capaian Makanan yang memenuhi syarat dalam pencapaian kinerja, antara lain:

- Pelaksanaan sampling acak/random tahun 2022 tetap dilakukan secara langsung (on site) dengan kondisi di lapangan bahwa masih banyak produk Makanan TIE maupun tidak memenuhi ketentuan label yang beredar.

- Pembinaan ke pemilik sarana distribusi agar mendistribusikan produk Makanan sesuai dengan ketentuan belum dilakukan secara massif sehingga masih ditemukan produk Makanan TIE.
- Pengawasan penandaan yang dilakukan oleh Loka POM di Kabupaten Sorong secara rutin dikirimkan untuk dapat dievaluasi oleh pusat

3) Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan

Obat mencakup obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik (Perpres 80 tahun 2017). Sampling dilakukan terhadap Obat beredar berdasarkan Data Survei Produk Beredar berdasarkan kerangka sampling di tahun berjalan. Kriteria Obat Tidak Memenuhi Syarat, meliputi: 1) Tidak memiliki NIE/produk illegal termasuk palsu (termasuk kadaluarsa nomor izin edar); 2) Produk kedaluwarsa; 3) Produk rusak; 4) Tidak memenuhi ketentuan penandaan; 5) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian. Loka POM di Kabupaten Sorong telah melakukan penilaian kinerja pada indikator kinerja “Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan” dengan realisasi sebesar 84,21%.

- **Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang dilakukan**

Kendala untuk mencapai target obat yang aman dan bermutu terdapat pada masih cukup besarnya persentasi sampel obat yang penandaannya tidak memenuhi ketentuan, sampai dengan TW III, terdapat 3 sampel OT targeted TMK dari total 6 sampel; 1 sampel SK targeted dari total 2 sampel; 0 sampel Kuasi targeted dari total 1 sampel; 4 sampel Kosmetik acak dari total 16 sampel; 2 sampel Pangan targeted dari total 13 sampel; dan sampel obat targeted TMK nihil. Berdasarkan feedback hasil penandaan OTSK dan kosmetik dari direktorat terkait, persentase kesesuaian hasil pengawasan penandaan untuk OTSK Targeted adalah 100% telah sesuai dengan evaluasi penandaan Pusat; dan kesesuaian evaluasi penandaan TMK untuk Kosmetik Targeted adalah 95% telah sesuai dengan evaluasi pusat.

- **Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja**

Loka POM di Kabupaten Sorong belum berhasil mencapai target persentase obat yang aman dan bermutu dengan pencapaian di atas target IKU BPOM tahun 2022 dikarenakan besarnya sampel tidak memenuhi syarat hasil dari pengawasan penandaan sampel. Beberapa kegiatan yang mendukung capaian Obat yang memenuhi syarat dalam pencapaian kinerja, antara lain:

- Pembinaan ke pemilik sarana distribusi agar mendistribusikan produk obat, obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik sesuai dengan ketentuan, yaitu produknya harus mempunyai nomor izin edar, tidak kadaluarsa, tidak rusak dan penyimpanan produk sesuai dengan yang ada di kemasan produk tersebut.
- Pengawasan penandaan yang dilakukan oleh Loka POM di Kab. Sorong secara rutin dikirimkan untuk dapat dievaluasi dan ditindaklanjuti oleh pusat

4) Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan

Makanan adalah Pangan Olahan yang diproses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman (UU No.18 tahun 2012). Sampling dilakukan terhadap Pangan Olahan beredar berdasarkan Data Survei Produk Beredar berdasarkan kerangka sampling acak di tahun berjalan. Sampel Makanan meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling. Sampel Makanan mencakup sampel Balai dan Loka. Kriteria Pangan

Tidak Memenuhi Syarat, meliputi: 1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kadaluarsa nomor izin edar); 2) Produk kadaluarsa; 3) Produk rusak; 4) Tidak memenuhi ketentuan label; (5) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian. Loka POM di Kabupaten Sorong telah melakukan penilaian kinerja pada indikator kinerja “Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan” dengan realisasi sebesar 90,00%

- **Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang dilakukan**

Realisasi persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan pada triwulan satu tahun 2022 telah memenuhi capaian yaitu 88.24 %. Pelaksanaan sampling oleh Loka POM di Kabupaten Sorong dilakukan dengan metode sampling secara langsung di sarana distribusi atau retail. Capaian pada presentase obat yang memenuhi syarat pada triwulan III berhasil dikarenakan perencanaan yang telah dibuat dapat dilaksanakan.

- **Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja**

Loka POM di Kabupaten Sorong berhasil mencapai target persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan dengan pencapaian di atas target IKU BPOM tahun 2022. Beberapa kegiatan yang mendukung capaian Obat yang memenuhi syarat dalam pencapaian kinerja, antara lain:

- Pembinaan ke pemilik sarana distribusi agar mendistribusikan produk Makanan sesuai dengan ketentuan, yaitu produknya harus mempunyai nomor izin edar, tidak kadaluarsa, tidak rusak dan penyimpanan produk sesuai dengan yang ada di kemasan produk tersebut.
- Pengawasan penandaan yang dilakukan oleh Loka POM di Kabupaten Sorong secara rutin dikirimkan untuk dapat dievaluasi oleh pusat dan

ditindaklanjuti dengan pembinaan berupa surat peringatan ke sarana produksi.

2. Sasaran Strategis 2

a) Meningkatnya efektivitas Pemeriksaan Sarana Obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kab. Sorong

Pada tahun 2022 triwulan III Loka POM di Kabupaten Sorong sudah berhasil meningkatkan efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di lingkup Loka POM di Kabupaten Sorong dengan nilai capaian sasaran strategis masuk dalam kriteria Baik dengan nilai NPS 115,98%. Pencapaian sasaran strategis tersebut didukung oleh 6 (enam) indicator sebagai berikut:

1) Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan

Loka POM di Kabupaten Sorong telah melakukan penilaian kinerja pada indicator kinerja “Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan” dengan realisasi sebesar 100,00%.

- **Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang dilakukan**

Persentase capaian target pada indikator keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan pada tahun 2022 triwulan III masuk dalam kategori “memenuhi ekspektasi”.

- **Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja**

Petugas diharapkan tetap konsisten dalam pembuatan tindak lanjut hasil inspeksi sarana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga target tahunan bisa tercapai.

2) Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan

Loka POM di Kabupaten Sorong telah melakukan penilaian kinerja pada indikator kinerja “Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan” dengan realisasi sebesar 66,67%.

- **Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang dilakukan**

Pada tahun 2022 triwulan III, realisasi persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan diperoleh sebesar 66.67% dari hasil tersebut, capaian kinerja pada indikator ini mencapai target yang ditetapkan. Keberhasilan pencapaian target indikator ini disebabkan karena kesadaran tinggi dari pelaku usaha untuk memberikan feedback / tindak lanjut hasil pengawasan berupa perbaikan atas temuan di sarana setelah dilakukan pengawasan sarana baik sarana produksi maupun distribusi oleh petugas Loka POM di Kabupaten Sorong.

- **Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja**

Program yang menyebabkan keberhasilan pencapaian indikator ini yaitu:

- Sudah dilakukan koordinasi berkelanjutan terhadap stakeholder terkait oleh Loka POM di Kabupaten Sorong agar memberikan feedback/ tindak lanjut secara maksimal;
- Sudah dilakukan sosialisasi dan desk CAPA (Corrective and Preventive Action) ke pelaku usaha agar memberikan feedback/ tindak lanjut atas hasil pengawasan sarana yang belum maksimal.

3) Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu

Loka POM di Kabupaten Sorong telah melakukan penilaian kinerja pada indicator kinerja “Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu” dengan realisasi sebesar 100,00%.

- **Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang dilakukan**

Capaian kinerja pada indikator ini sebesar 100.00%. Capaian kinerja pada indikator ini sudah maksimal dikarenakan pelaku usaha yang mengajukan permohonan sertifikat Cara produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) telah sepenuhnya berkomitmen untuk melaksanakan perbaikan yang berkesinambungan, meskipun sudah dilakukan bimbingan secara intensif oleh petugas Loka POM di Kab. Sorong.

- **Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja**

Kegiatan yang akan dilakukan untuk menunjang keberhasilan pencapaian kinerja pada indikator ini yaitu

- Memberikan layanan konsultasi dan pendampingan secara berkesinambungan pada pelaku usaha yang mengajukan permohonan sertifikasi sehingga diharapkan pelaku usaha dapat lebih cepat melakukan pemenuhan ketentuan terkait Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB)/ Cara Produksi Obat Tradisional yang Baik (CPOTB)/ Cara Produksi Kosmetika yang Baik (CPKB)
- Meningkatkan kompetensi petugas baik petugas pengawas maupun tenaga penguji Loka POM di Kab. Sorong melalui bimbingan teknis maupun mengikuti magang/ on the job training

4) Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan

Loka POM di Kab. Sorong telah melakukan penilaian kinerja pada indicator kinerja “Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan” dengan realisasi sebesar 61,54%.

- **Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang dilakukan**

Keberhasilan pencapaian target indikator ini disebabkan oleh meningkatnya kepatuhan pelaku usaha sarana produksi obat dan makanan sehingga konsisten menjaga mutu dan keamanan produknya. Selain itu juga dilakukan pembinaan

berkelanjutan terhadap sarana produksi obat dan makanan yang tidak memenuhi ketentuan oleh petugas Loka POM di Kabupaten Sorong.

- **Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja**

Kegiatan yang menunjang keberhasilan pada pencapaian kinerja indikator ini yaitu:

- Petugas pengawas sarana produksi obat dan makanan Loka POM di Kabupaten Sorong selalu mengikuti pembelajaran secara daring maupun luring tentang Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB)/ Cara Produksi Obat Tradisional yang Baik (CPOTB)/ Cara Produksi Kosmetika yang Baik (CPKB) serta selalu mengupdate peraturan dan juknis terbaru terkait pengawasan sarana produksi obat dan makanan sehingga dapat menyamakan persepsi para petugas dalam melaksanakan pengawasam
- Melakukan sosialisasi kepada pelaku usaha apabila ada pembaruan peraturan terbaru terkait sarana produksi obat dan makanan
- Melakukan pendampingan dan pembinaan berkelanjutan terhadap pelaku usaha sarana produksi obat dan makanan

5) Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan

Loka POM di Kabupaten Sorong telah melakukan penilaian kinerja pada indikator kinerja “Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan” dengan realisasi sebesar 68,55%.

- **Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternatif solusi yang dilakukan**

Beberapa hal yang mempengaruhi keberhasilan capaian indikator ini yaitu meningkatnya kepatuhan pelaku usaha sarana distribusi obat dan makanan dalam melindungi konsumen dengan mendistribusikan produk obat dan makanan yang legal, aman dan bermanfaat. Selain itu, petugas Loka POM di Kabupaten Sorong

melakukan pembinaan secara berkala terhadap sarana distribusi obat dan makanan.

- **Analisis program / kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja**

Adapun kegiatan yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian indikator ini yaitu pembinaan secara berkelanjutan terhadap pelaku usaha pemilik sarana distribusi obat dan makanan serta intensif melakukan koordinasi dengan stakeholder terkait.

6) Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik

Loka POM di Kabupaten Sorong telah melakukan penilaian kinerja pada indikator kinerja “Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik” dengan realisasi sebesar 87,00%.

- **Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang dilakukan**

Penyebab keberhasilan capaian kinerja indikator ini yaitu proses bimbingan teknis terhadap pelaku usaha dan fasilitasi pendampingan dalam pemenuhan persyaratan terhadap Cara Produksi Obat Tradisional yang Baik (CPOTB) dan Cara Produksi Kosmetik yang Baik (CPKB) sudah terlaksana sampai dengan triwulan III.

- **Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja**

Adapun rencana kegiatan yang dapat menunjang keberhasilan pencapaian target pada indikator ini yaitu:

- Meningkatkan kompetensi petugas fasilitator Loka POM di Kabupaten Sorong sehingga dapat maksimal dalam melakukan pendampingan terhadap UMKM
- Melakukan setiap tahapan sesuai dengan perencanaan dan timeline

- Terus melakukan pendampingan dan pembinaan secara berkesinambungan agar pelaku usaha mampu dan berkomitmen untuk memenuhi aspek terkait Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB)/ Cara Produksi Obat Tradisional yang Baik (CPOTB)/ Cara Produksi Kosmetik yang Baik (CPKB).

3. Sasaran Strategis 3

a) Meningkatkan efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing–masing wilayah kerja UPT

Pada tahun 2022 triwulan III Loka POM di Kabupaten Sorong berhasil meningkatkan efektivitas Komunikasi, Informasi, Edukasi Obat dan Makanan di lingkup Loka POM di Kabupaten Sorong dengan nilai capaian sasaran strategis masuk dalam kriteria Baik dengan nilai NPS 91,01%. Pencapaian sasaran strategis tersebut didukung oleh 1 (satu) indikator sebagai berikut:

1) Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan

Tingkat Efektifitas KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi) Obat dan Makanan adalah ukuran efektifitas atas kualitas dan sebaran (kuantitas) pemahaman masyarakat terhadap obat dan makanan yang dilakukan Badan POM melalui kegiatan KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi).

Badan POM memiliki ragam jenis program Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) yang meliputi:

- KIE melalui media cetak dan elektronik;
- KIE langsung ke masyarakat; dan
- KIE melalui media sosial

Indikator ini diukur melalui survei terhadap 4 kriteria:

- Tingkat persepsi terhadap ragam pilihan sumber informasi KIE;
- Tingkat pemahaman terhadap konten informasi yang diterima;
- Tingkat persepsi terhadap manfaat program KIE;
- Tingkat minat terhadap informasi obat dan makanan

- **Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang dilakukan**

Capaian kinerja terkait indikator Tingkat KIE Obat dan Makanan yang efektif Loka POM di Kabupaten Sorong berdasarkan hasil pengolahan data kuesioner KIE oleh Biro HDSP pada tahun 2022 yang penilaiannya dilakukan setiap triwulan. Keberhasilan pencapaian indikator “Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan” ditengarai karena strategi penyampaian dan bahan materi menyesuaikan dengan audiens/masyarakat dan menggunakan kearifan lokal serta mengangkat isu/topik yg sedang beredar di wilayah setempat merupakan strategi dalam pencapaian kinerja Loka POM di Kabupaten Sorong.

- **Analisis program / kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja**

Keberhasilan pencapaian kinerja dikarenakan telah dilakukan cara penyampaian dan bahan materi menyesuaikan dengan audiens serta informasi terkini yang sedang hangat beredar di masyarakat dikemas dengan penyampaian yang mengedepankan kearifan lokal yang ditunjang dengan media visual yang memudahkan dan mempercepat pemahaman masyarakat yang mengikuti KIE.

4. Sasaran Strategis 4

a) Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing–masing wilayah kerja UPT

Pada tahun 2022 triwulan III Loka POM di Kabupaten Sorong telah berhasil meningkatkan efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di lingkup Loka POM di Kabupaten Sorong, nilai capaian sasaran strategis sudah masuk dalam kriteria Sangat baik dengan nilai NPS 110,19%. Pencapaian sasaran strategis tersebut didukung oleh 2 (dua) indicator sebagai berikut:

1) Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar

Obat yang dimaksud mencakup obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen Kesehatan dan kuasi. Sampel Obat meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling. Sampel Obat mencakup Balai POM di Manokwari dan sampel regionalisasi V (Makasar, Kendari, Mamuju, Jayapura, Manokwari, Loka POM di Sorong, Loka POM di Merauke, Loka POM di Mimika, Loka POM Bau Bau, Loka POM Palopo). Sesuai standar adalah standar pedoman sampling dan juga timeline yang ditetapkan dalam pedoman/SOP. Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label. Diuji meliputi pengujian secara laboratorium. Indikator persentase pemenuhan pengujian sesuai standar dihitung dengan melakukan perhitungan jumlah sampel obat yang diperiksa sesuai standart dibagi jumlah target sampel Obat dikali 100% ditambah jumlah sampel obat yang diuji sesuai standart dibagi jumlah target sampel Obat dikali 100% dibagi dengan denominator 2.

- **Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternatif solusi yang dilakukan**

Realisasi Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar Loka POM di Kabupaten Sorong pada triwulan III tahun 2022 belum memenuhi capaian yaitu 45.03 %. Hal ini dikarenakan sampling obat tidak sesuai dengan perencanaan awal yang telah dibuat.

- **Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja**

Loka POM di Kabupaten Sorong belum berhasil mencapai target Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar dengan pencapaian di bawah target IKU BPOM pada Triwulan III tahun 2022. Kegiatan yang mendukung capaian Obat yang memenuhi syarat, antara lain:

- Melakukan sampling obat sesuai dengan pedoman dan rencana pelaksanaan kegiatan yang telah dibuat.

2) Persentase Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standart

Sampel Makanan meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling. Sampel Obat mencakup sampel Loka. Sesuai standar adalah standar pedoman sampling dan juga timeline yang ditetapkan dalam pedoman/SOP. Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kedaluwarsa, kondisi kemasan, penandaan/label. Diuji meliputi pengujian secara laboratorium. Indikator persentase pemenuhan pengujian sesuai standar dihitung dengan melakukan perhitungan jumlah sampel Makanan yang diperiksa sesuai standard dibagi jumlah target sampel Makanan dikali 100% ditambah jumlah sampel Makanan yang diuji sesuai standart dibagi jumlah target sampel Makanan dikali 100% dibagi dengan denominator 2.

- **Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang dilakukan**

Realisasi Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar Loka POM di Kabupaten Sorong pada triwulan III tahun 2022 telah memenuhi capaian yaitu 46.67 %. Jumlah total sampel Makanan yang diperiksa adalah 145 sampel.

- **Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja**

Loka POM di Kabupaten Sorong telah berhasil mencapai target Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar dengan pencapaian di atas target IKU BPOM pada Triwulan III tahun 2022. Kegiatan yang mendukung capaian Obat yang memenuhi syarat, antara lain:

- Melakukan sampling obat sesuai dengan pedoman dan rencana pelaksanaan kegiatan yang telah dibuat.

5. Sasaran Strategis 5

- a) **Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT**

Pada tahun 2022 triwulan III Loka POM di Kabupaten Sorong belum berhasil Meningkatkan efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Sorong masih yang mana capaian kinerja dengan nilai NPS15,00% dengan kategori cukup. Pencapaian sasaran strategis tersebut didukung oleh 1 (satu) indikator sebagai berikut:

1) Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan

Indikator kinerja pada sasaran kegiatan selanjutnya adalah persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan. Penindakan adalah serangkaian kegiatan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundangundangan dibidang Pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh penyidik menurut cara yang diatur dalam KUHAP untuk mencari serta mengumpulkan bukti dan guna menemukan tersangka. Kegiatan Penindakan merupakan seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh UPT seluruh Indonesia dalam rangka untuk mencapai penyelesaian berkas perkara di wilayah UPT. Tahapan Penindakan antara lain:

- SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan)
- P18/P19
- Tahap I (Penyerahan Berkas Perkara kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU))
- P21 (Berkas Perkara dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum)
- Tahap II (Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti kepada Jaksa Penuntut Umum) Putusan pengadilan
- **Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternatif solusi yang dilakukan**

Pada triwulan III tahun 2022 sudah diperoleh 1 (satu) perkara tetapi terdapat 1 (satu) perkara dengan proses penyidikan yang memerlukan waktu karena harus dilakukan pengembangan untuk menemukan dan menetapkan siapa tersangka.

Selain itu, Keberadaan tersangka yang tiba-tiba menghilang dan tidak dapat dihubungi setelah terbit P16.

- **Analisis program / kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja**

Pada triwulan berikutnya akan dilakukan penelusuran terhadap keberadaan tersangka dan terus melakukan koordinasi dengan lintas sector terkait seperti kepolisian dan Lembaga pemasyarakatan.

6. Sasaran Strategis 6

a) Terwujudnya tatakelola pemerintahan Loka POM di Kab. Sorong yang optimal

Pada tahun 2022 triwulan III Loka POM di Kab. Sorong telah melakukan upaya kegiatan yang menunjang pencapaian sasaran strategis Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan di lingkup Loka POM di Kab. Sorong yang optimal, karena sasaran ini merupakan sasaran kinerja tahunan, sehingga belum dapat dilakukan penilaian kinerja pada triwulan III.

1) Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Loka POM di Kabupaten Sorong

Implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Loka POM di Kabupaten Sorong dilakukan dengan menentukan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan setiap area reformasi birokrasi dan dijadwalkan dilaksanakan sepanjang tahun.

- **Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang dilakukan**

Realisasi Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Loka POM di Kabupaten Sorong pada triwulan III tahun 2022 belum memenuhi capaian yaitu 75 %. Hal ini dikarenakan sejumlah besar kegiatan rencana aksi baru akan dilaksanakan di triwulan IV

- **Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja**

Loka POM di Kabupaten Sorong belum berhasil mencapai target Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Loka POM di Kabupaten Sorong dengan pencapaian di bawah target IKU BPOM pada Triwulan III tahun 2022. Kegiatan yang mendukung pencapaian target antara lain :

- Konsisten melaksanakan setiap kegiatan yang telah ditetapkan dalam rencan aksi reformasi birokrasi

2) Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu

Sesuai dengan Peraturan Menteri PAN dan RB nomor 53 tahun 2014, Loka POM di Kabupaten Sorong merupakan unit kerja yang wajib menyusun Perjanjian Kinerja sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah (Kepala Loka POM di Kabupaten Sorong) dengan pemberi amanah (Kepala Badan POM RI) untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur. Pengukuran akuntabilitas dengan melakukan krarifikasi output dan outcome yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja merupakan dasar pemantauan yang digunakan untuk penilaian kinerja secara berkala.

- **Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang dilakukan**

Realisasi dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu pada triwulan III tahun 2022 telah memenuhi capaian yaitu 100 %. Hal ini dikarenakan pelaporan capaian rencana aksi perjanjian kinerja selalu disusun tepat waktu

- **Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja**

Loka POM di Kabupaten Sorong telah berhasil mencapai target dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu dengan pencapaian sama dengan target IKU BPOM pada Triwulan III tahun 2022. Kegiatan yang mendukung pencapaian target antara lain :

- Konsisten dan tepat waktu dalam Menyusun laporan rencana aksi perjanjian kinerja.

7. Sasaran Strategis 7

a) Terwujudnya SDM Loka POM di Kab. Sorong yang berkinerja optimal

Pada tahun 2022 triwulan III Loka POM di Kab. Sorong telah melakukan upaya kegiatan yang menunjang pencapaian sasaran strategis Terwujudnya SDM Loka POM di Kab. Sorong yang berkinerja optimal, karena sasaran ini merupakan sasaran kinerja tahunan, sehingga belum dapat dilakukan penilaian kinerja pada triwulan III.

8. Sasaran Strategis 8

a) Menguatnya Pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan

Pada tahun 2022 triwulan III nilai NPS untuk sasaran strategis menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawsan Obat dan Makanan sebesar 111,11% dari penilaian indikator Indeks pengelolaan data dan informasi Loka POM di Kab. Sorong

1) Indeks Pengelolaan Data dan Informasi UPT yang optimal

Komponen pengelolaan data dan informasi UPT mencakup komponen:

- Indeks data dan informasi yang telah dimutakhirkan di BCC
 - Data dan informasi yang dimaksud adalah data kinerja yang terintegrasi ke dalam sistem BCC yang digunakan dalam mendukung bisnis proses unit kerja dan pengambilan keputusan strategis oleh pimpinan BPOM.

- Yang dimaksud dimutakhirkan adalah data dan informasi yang terintegrasi dimutakhirkan sesuai dengan waktu yang ditentukan.
- BCC adalah suatu lokasi/tempat yang dilengkapi dengan kumpulan data untuk diolah dan dianalisa sebagai dasar dalam membuat kebijakan pengawasan obat dan makanan, selain itu juga memonitor dan mengevaluasi kinerja pengawasan obat dan makanan oleh pimpinan. Tujuan penetapan indikator ini adalah untuk menjamin data dan informasi yang ada selalu update pada saat digunakan sehingga keputusan yang diambil tepat sasaran.
- Terdapat data dan informasi dalam sistem BCC yang harus dimutakhirkan secara berkala oleh unit penyedia data. Data dan informasi yang harus dimutakhirkan sebagai berikut: UPT : SIPT, SPIMKer Data Keracunan 2) Unit kerja pusat sesuai data kinerja masing-masing 3) Indeks pemanfaatan sistem informasi BPOM, mencakup system informasi yang digunakan/diimplementasikan dalam pelaksanaan bisnis proses di masing-masing unit kerja mencakup : a) Balai : email, sharing folder, dashboard BCC, Berita Aktual pada Subsite Balai

- **Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang dilakukan**

Indeks Pengelolaan Data dan Informasi UPT yang optimal telah mencapai target capaian yaitu 111,11%. Hal ini dikarenakan seluruh pegawai telah memanfaatkan email dalam rangka kedinasan serta dashboard BCC yang dimanfaatkan oleh Kepala Loka.

- **Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja**

Kegiatan yang perlu dilakukan untuk menunjang keberhasilan pencapaian target yaitu:

- Membuat nota dinas pemanfaatan email corporate dalam rangka kedinasan
- Pemanfaatan dashboard BCC yang lebih optimal oleh pimpinan

9. Sasaran Strategis 9

a) Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kab. Sorong secara Akuntabel

Pada tahun 2022 triwulan III Loka POM di Kab. Sorong telah berhasil mengelola keuangan Loka POM di Kab. Sorong secara akuntabel, dengan nilai capaian sasaran strategis melebihi 100%. Pencapaian sasaran strategis tersebut didukung oleh 1 (satu) indikator sebagai berikut:

1) Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kab. Sorong

Nilai Kinerja Anggaran adalah merupakan penilaian terhadap kinerja anggaran satker/UPT yang diperoleh dari nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA). Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 8 indikator dan mencerminkan aspek kualitas perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, kualitas hasil pelaksanaan anggaran. 8 indikator pembentuk Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), antara lain:

- Revisi DIPA (10%)
- Deviasi Halaman III DIPA (10%)
- Penyerapan Anggaran (20%)
- Belanja Kontraktual (10%)
- Penyelesaian Tagihan (10%)
- Pengelolaan UP dan TUP (10%)
- Dispensasi SPM (5%)
- Capaian Output (25%)

- **Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang dilakukan**

Dalam upaya mencapai Nilai Kinerja Anggaran, telah dilakukan beberapa kegiatan yang mendukung capaian yang optimal pada akhir tahun, sebagai berikut :

- Penyusunan Plan of Action (POA) fisik dan keuangan
- Penyesuaian Halaman III DIPA dan Revisi POK

- **Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja**

Untuk mencapai nilai kinerja anggaran yang optimal maka perlu diperhatikan setiap komponen penilaian IKPA dan EKA. Setiap bulan juga dilakukan evaluasi terhadap capaian anggaran dan rencana kegiatan .

Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan II

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Time Line
1	Adanya kendala pada penandaan sampling	Konsultasi ke pusat terkait penandaan sampling	1. Melakukan pengambilan sampel sesuai dengan pedoman sampel 2. Melakukan evaluasi penandaan sesuai dengan pedoman evaluasi penandaan 3. Berdasarkan trend evaluasi penandaan sampel Obat Acak (Nihil TMK penandaan sampai dengan TW3), maka untuk TW4 yang masih menyisakan 10 sampel Obat Acak, 2 sampel Kosmetik Acak, dan 1 sampel	3 bulan

			OT Acak, dapat diperkirakan akan menaikkan persentasi sampel Obat Acak yang MS.	
			<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan pengambilan sampel sesuai dengan pedoman sampel 2. Melakukan evaluasi penandaan sesuai dengan pedoman evaluasi penandaan 3. Melakukan evaluasi penandaan secara menyeluruh termasuk rancangan label yang digunakan sebelumnya. 	3 bulan
2	kendala jalannya proses penyidikan adalah Keberadaan tersangka yang tiba-tiba menghilang dan tidak dapat dihubungi setelah terbit P16	Akan melakukan penindakan terhadap sarana yang ditargetkan	akan dilakukan penelusuran terhadap keberadaan tersangka	3 bulan

3.2. REALISASI ANGGARAN

Pada tahun 2022 Loka POM di Kabupaten Sorong memperoleh anggaran sesuai DIPA yang diterbitkan tanggal 17 November 2021 sebesar Rp. 5.423.941.000,-. Anggaran tersebut telah dilakukan revisi DJA tentang blokir otomatis (*automatic adjustment*) sehingga mengalami pengurangan sementara sampai blokir anggaran kembali dibuka. Realisasi anggaran pada Triwulan III tahun 2022 adalah Rp 2.845.315.561,- atau 52,46%. Adanya (*automatic adjustment*) pada belanja modal pembangunan Gedung sebesar Rp.1.100.000.000,- menyebabkan realisasi anggaran masih kurang.

Meskipun Loka POM Kab. Sorong merupakan Satker baru, namun pengelola keuangan di Loka juga menjalankan tugas pokok fungsinya dengan baik serta tetap belajar dan berkoordinasi pada Balai Koordinator, RorenKeu, KPPN, Kantor Wilayah DJPB Papua Barat, Kantor Pajak, KPKNL, serta Instansi lain yang terkait.

Pengelolaan anggaran Loka POM di Kabupaten Sorong senantiasa sesuai dengan prinsip-prinsip akuntabilitas dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku dengan mengutamakan penggunaan anggaran secara efektif dan efisien.

No.	Program/ Kegiatan/ Output	Volume			Anggaran			Kendala/Hambatan	Tindak Lanjut
		Target	Realisasi	Capaian	Pagu	Realisasi	Capaian		
A	b	c	D	$e=(d/c \times 100)$	F	g	$h=(g/f \times 100)$		
1	Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	12	10	75%	61.715.000	16.464.745	26,68%		

2	Keputusan /Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT	5	5	100%	71.000.000	27.705.000	39,02 %	Sudah capai target. Untuk serapan anggaran belum maksimal karena Sebagian di blokir (automatic adjustment)	Memaksimalkan sisa anggaran untuk pendampingan sertifikasi
3	UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT	6	5	86%	30.000.000	14.924.500	49,75 %		
4	Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	1	1	100%	100.000.000	41.750.603	41,75 %	Sudah capai target. Untuk serapan anggaran belum maksimal karena Sebagian di blokir (automatic adjustment)	Masih ada beberapa kegiatan koordinasi pimpinan di akhir tahun
5	Layanan Publikasi keamanan dan mutu Obat dan	36	30	83%	58.800.000	47.200.000	80,27 %		

	Makanan oleh UPT								
6	Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	1	1	100%	75.000.000	64.216.227	85,62 %		
7	Perangkat pengolahan data dan komunikasi	1	1	100%	79.423.000	79.422.999	100%	Sudah capai target	
8	Prasarana Pengawasan Obat dan Makanan di Indonesia	1	0	0%	1.332.000.000	16.096.946	1,21%	Adanya pemotongan Anggaran belanja modal sehingga pembangunan fisik tidak dapat dilanjutkan	Memaksimalkan sisa anggaran belanja modal pembangunan pagar berupa biaya review master plan
9	Layanan Umum	1	1	100%	413.600.000	371.929.573	89,92 %		
10	Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai	1	1	100%	100.000.000	5.910.750	5,91%	Sudah capai target. Untuk serapan anggaran belum maksimal karena	Memaksimalkan sisa anggaran untuk belanja alat gelas

	Good Laboratory Practice							Sebagian besar di blokir (automatic adjustment)	
11	Perkara di bidang penyidikan obat dan makanan di Loka POM Kabupaten Sorong	1	0	0%	150.441.000	43.847.000	29,15 %	Kendala jalannya proses penyidikan adalah Keberadaan tersangka yang tiba-tiba menghilang dan tidak dapat dihubungi setelah terbit P16	Akan dilakukan penelusuran terhadap keberadaan tersangka
12	KIE Obat dan Makanan Aman oleh UPT	400	375	96%	200.000.000	113.415.493	56,71 %		
13	Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	60	44	73%	46.940.000	10.868.200	23,15 %		
14	Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen	161	130	86%	80.158.000	58.486.976	72,96 %		

	Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT								
15	Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	16	13	81%	54.851.000	33.730.809	61,50%		
16	Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	147	124	84,35%	242.478.000	193.510.237	79,81%		
17	Layanan Perkantoran	1	1	100%	2.327.535.000	1.705.835.503	73,29%		

Tabel 7. Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran

No	Indikator	S,D TRIWULAN III								
		Output			Input (anggaran)			IE	TE	Capaian TE
		T	R	%	T	R	%			
1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	91,50	77,17	84,34	26.452.140	19.300.702	72,96	1,16	0,16	100 %
2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	91,00	67,65	74,34	48.490.200	5.537.054	11,42	6,51	5,51	75 %
3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	95,50	84,21	88,18	27.253.720	19.885.572	72,96	1,21	0,21	FALSE
4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	85,00	90,00	105,88	49.490.200	5.596.161	11,31	9,36	8,36	75 %
5	Persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	100,00	100,00	100,00	3.839.570	2.361.157	61,50	1,63	0,63	90 %
6	Persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	44,00	66,67	151,52	4.849.560	3.870.205	79,81	1,90	0,90	88 %
7	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100,00	100,00	100,00	71.000.000	27.705.000	39,02	2,56	1,56	80 %
8	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	55,00	61,54	111,89	51.011.430	31.369.652	61,50	1,82	0,82	88 %
9	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	63,00	68,55	108,81	237.628.440	189.640.032	79,81	1,36	0,36	95 %
10	Persentase UMKM yang Memenuhi Standar Produksi Pangan Olahan dan/atau Pembuatan OT dan	70,33	87,00	123,70	30.000.000	14.924.500	49,75	2,49	1,49	80 %
11	Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan	87,90	91,01	103,54	258.800.000	160.615.493	62,06	1,67	0,67	90 %
12	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	45,65	45,03	98,64	26.452.140	19.300.702	72,96	1,35	0,35	95 %
13	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	38,33	46,67	121,76	48.959.600	5.645.736	11,53	10,56	9,56	75 %
14	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	98,00	15,00	15,31	212.156.000	60.311.745	28,43	0,54	-0,46	75 %
15	Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup UPT	80,00	75,00	93,75	65.010.000	55.662.626	85,62	1,09	0,09	100 %
16	Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu	76,92	76,92	100,00	423.590.000	380.483.174	89,82	1,11	0,11	100 %
17	Indeks Profesionalitas ASN UPT	0,00	0,00		100.000.000	41.750.603	41,75	0,00	-1,00	75 %
18	Nilai Kinerja Anggaran UPT	2,25	2,50	111,11	3.659.535.000	1.721.932.449	47,05	2,36	1,36	84 %
19	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT	75,00	84,55	112,74	79.423.000	79.422.999	100,00	1,13	0,13	100 %
TOTAL				100,31	5.423.941.000	2.845.315.561	52,46	1,91	0,91	88 %

Berdasarkan data tabel diatas dapat disimpulkan bahwa realisasi anggaran sudah cukup bagus namun masih ada beberapa output/kegiatan yang belum terserap anggaran secara maksimal. Oleh karena itu pada triwulan berikutnya akan dimaksimalkan penggunaan anggaran yang masih ada.

Tingkat Efisiensi penggunaan anggaran juga sudah bagus dengan nilai 88% dengan kategori efisien. Pada triwulan berikutnya akan lebih dioptimalkan lagi sisa anggaran yang ada.

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Pada Triwulan III tahun 2022 ini Renstra Loka POM di Kabupaten Sorong telah disahkan, sehingga evaluasi kinerja interim Triwulan III ini didasarkan pada Perjanjian Kerja Tahun 2022 yang mengacu pada Renstra Loka POM di Kabupaten Sorong. Perjanjian Kerja Loka POM di Kabupaten Sorong. Untuk menunjang pencapaian 9 sasaran strategis dan 19 indikator tersebut, telah dilakukan 17 kegiatan utama. Dari 9 sasaran strategis, diperoleh 2 sasaran strategis memperoleh capaian “Belum Memenuhi Ekspektasi”, 1 sasaran strategis dengan capaian “Tidak Memenuhi Ekspektasi”, 5 sasaran strategis dengan capaian “Memenuhi Ekspektasi”, dan 1 sasaran strategis yang baru bisa diukur pada akhir tahun. Hal ini mengharuskan Loka POM di Kabupaten Sorong untuk meningkatkan capaian kinerjanya.

B. SARAN

1. Melakukan revisi anggaran untuk memaksimalkan sisa anggaran yang ada
2. Perlu meningkatkan koordinasi ke Balai Koordinator dan Stakeholder lainnya dalam membantu meningkatkan pencapaian kinerja dan memperluas kerjasama.
3. Meningkatkan dan mengeratkan komunikasi sesama pegawai di Loka POM di Kabupaten Sorong guna menghindari kesalahpahaman yang bisa menimbulkan konflik dan bekerjasama dalam meningkatkan kualitas kerja dalam pencapaian target kinerja Loka POM di Kabupaten Sorong.

LAMPIRAN

**MATRIKS CAPAIAN RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA
BALAI BESAR/BALAI POM
TAHUN 2022**

KUNCI

BB/BPOM		Sasaran Strategis	Indikator	Target Bulanan (kumulatif) tanpa satuan%				Realisasi s.d bulan					
				SEPT	OKT	NOV	DES	SEPT					
								Pembilang	Penyebut	Realisasi	%Capaian thd Target bulan n	%Capaian thd Target tahun n	
Sorong	1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing –masing wilayah kerja UPT	1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	91,50	91,50	91,50	91,50	71	92	77,17	84,34	84,34
Sorong	1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing –masing wilayah kerja UPT	2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	91,00	91,00	91,00	91,00	23	34	67,65	74,34	74,34
Sorong	1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing –masing wilayah kerja UPT	3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	95,50	95,50	95,50	95,50	32	38	84,21	88,18	88,18
Sorong	1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing –masing wilayah kerja UPT	4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	85,00	85,00	85,00	85,00	9	10	90,00	105,88	105,88
Sorong	2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT	5	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	100,00	100,00	100,00	100,00	99	99	100,00	100,00	100,00
Sorong	2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT	6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	44,00	44,00	44,00	44,00	-	-	66,67	151,52	151,52
Sorong	2	Meningkatnya efektivitas penilaian sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT	7	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100,00	100,00	100,00	100,00	6	6	100,00	100,00	100,00
Sorong	2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT	8	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	55,00	55,00	55,00	55,00	8	13	61,54	111,89	111,89

b

**MATRIKS CAPAIAN RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA
BALAI BESAR/BALAI POM
TAHUN 2022**

KUNCI

BB/BPOM		Sasaran Strategis	Indikator	Target Bulanan (kumulatif) tanpa satuan%				Realisasi s.d bulan					
				SEPT	OKT	NOV	DES	SEPT					
								Pembilang	Penyebut	Realisasi	%Capaian thd Target bulan n	%Capaian thd Target tahun n	
Sorong	2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT	9	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	63,00	63,00	63,00	63,00	85	124	68,55	108,81	108,81
Sorong	2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT	10	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	70,33	83,67	95,33	77,00	-	-	87,00	123,70	87,00
Sorong	3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	11	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	87,90	87,90	87,90	87,90	-	-	91,01	103,54	103,54
Sorong	4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	12	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	45,65	48,76	50,00	50,00	-	-	45,03	98,64	90,06
Sorong	4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	13	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	38,33	45,00	49,17	50,00	-	-	46,67	121,75	93,33
Sorong	5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	14	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	98,00	98,00	98,00	98,00	-	-	15,00	15,31	15,31
Sorong	6	Terwujudnya tatakelola pemerintahan UPT yang optimal	15	Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup UPT	80,00%	85,00%	90,00%	100,00%	39	52	75,00	9.375,00	7.500,00

**MATRIKS CAPAIAN RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA
BALAI BESAR/BALAI POM
TAHUN 2022**

b

BB/BPOM		Sasaran Strategis	Indikator	KUNCI				Realisasi s.d bulan				
				Target Bulanan (kumulatif) tanpa satuan%				SEPT				
				SEPT	OKT	NOV	DES	Pembilang	Penyebut	Realisasi	%Capaian thd Target bulan n	%Capaian thd Target tahun n
Sorong	6	Terwujudnya tatakelola pemerintahan UPT yang optimal	16 Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu (khusus untuk 25 loka yang jadi Satker mandiri Tahun 2022)	76,92%	84,62%	92,31%	100,00%	10	13	76,92	10.000,40	7.692,31
Sorong	7	Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	18 Indeks Profesionalitas ASN UPT	0,00	0,00	0,00	86,20	-	-	-	-	-
Sorong	8	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	20 Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	2,25	2,25	2,25	2,25	-	-	2,50	111,11	111,11
Sorong	9	Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	21 Nilai Kinerja Anggaran UPT*	75,00	80,00	85,00	90,60	-	-	84,55	112,74	93,33

Aimas, 7 Oktober 2022
Kepala Loka POM di Kab. Sorong



Riyanto, S.Farm., Apt., M.Sc